

**Istihsan dalam pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi
(Studi Kasus Praktik zakat fitrah Pada Masyarakat
Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan)**

Proposal Skripsi

Oleh :

IMAM SETIAJI

22143009



**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018**

Istihsan dalam pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi
(Studi Kasus Praktik zakat fitrah Pada Masyarakat Kecamatan
Medan Labuhan, Kotamadya Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Oleh :

IMAM SETIAJI

22143009



**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018**

Istihsan dalam pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi
(Studi Kasus Praktik zakat fitrah Pada Masyarakat Kecamatan
Medan Labuhan, Kotamadya Medan)

Oleh :

IMAM SETIAJI

22143009

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Syafruddin Syam, MA

NIP. 19750531 2007 10 1 001

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 1993 03 2 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Drs. Arifin Marpaung, MA

NIP. 19651005 199803 1 004

Pengesahan

Skripsi berjudul : Istihsan Dalam Pandangan Ibnu Hazm Dam As Sarakhsi (Studi Kasus Praktik Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan.) telah dimunaqasyahkan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 13 Juli 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah Dan Hukum pada Jurusan Perbandingan Mzhab.

Medan, 20 Juli 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Drs. Arifin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Drs. Sudioanto, M.A
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota-anggota

Dr. Syafruddin Syam, MA
NIP. 19750531 2007 10 1 001

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 1993 03 2 005

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Dra. Armauli Rangkuty, M.A
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Istihsan dalam pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi (Studi Kasus Praktik zakat fitrah Pada Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan)”**. Yang merupakan suatu kajian ilmiah bagaimana *Istihsan* dalam pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi, dalam kajian ini terdapat beberapa masalah, antara lain, : bagaimana zakat fitrah menggunakan uang dalam pandangan Ibnu Hazm dan Sarakhsi , dan bagaimana praktek yang terjadi di kecamatan Medan Labuhan, serta bagaimna hukum bila mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Maka dari itu, penulis akan mengadakan *munaqasah adillah* diantara pendapat Ibnu Hazm dan As Sarakhsi untuk menemukan pendapat mana yang *azhar* diantara keduanya, dan setelah dilakukannya *muqaranah*, maka akan dilihat pendapat manakah yang lebih tepat untuk diamalkan di kecamatan Medan Labuhan.

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan metode Normatif Empiris, dari metode ini penulis akan melihat bagaimana Istihsan menurut Ibnu Hazm dan As Sarkhasi serta praktek zakat fitrah yang berlaku pada masyarakat kecamatan Medan Labuhan dan bagaimana hukumnya secara normatif menurut Ibnu Hazm dan As Sarakhsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Swt, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, sehingga Allah dapat melihat mana diantara hambanya yang paling baik amalnya. Dengan demikian dapat membuat manusia berlomba-lomba untuk mengejar ridhonya di kehidupan dunia dan akhirat.

Shalawat serta salam kepada Rasul pilihan Allah, nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, membimbing manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Dengan perjuangan Rasulullah membawa ajaran agama Islam, sudah sepantasnya kita sebagai umatnya mengikuti dan meneladaninya. Semoga kita umatnya yang mendapatkan syafa'at beliau nanti di akhir zaman, Amin...

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dengan izin Allah penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat menjadi sebuah karya yang sempurna. adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan batas kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu perlua adanya saran-saran dan nasehat-nasehat yang membangun guna melengkapi skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda (Suprihatin) dan keluarga yang telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN SU. Semoga dengan kesuksesan dan bakti penulis di masa mendatang dapat membahagiakan mereka.

2. Rektor UIN SU, bapak Prof. Dr. Saidurrahman, Mag, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Zulham, M.Hum.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, bapak Arifin Marpaung, MA yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaika tepat pada waktunya.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Yaitu Bapak Dr. Syafruddin Syam, MA dan Ibnunda Dra. Amal Hayati, M.Hum yang telah berusaha membimbing penulis dari awal penulisan hingga akhirnya.
5. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab A dan B angkatan 2014, teman-teman yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dalam bentuk motifasi, semangat dan bantuan lainnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Daftar Isi	iii
Pengesahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Batasan Istilah	15
E. Kajian Terdahulu	16
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Objek penelitian.....	20
3. Sumber Data	20
4. Instrumen Pengumpul Data	21
5. Metode Analisa Data.....	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : Tinjauan Umum.....	23
A. Istihsan dan Zakat Fitrah	23
1. Pengertian Istihsan.....	23

2. Pengertian Zakat Fitrah.....	27
3. Hukum Zakat Fitrah.....	28
4. Tujuan Zakat Fitrah.....	29
5. Ulama Yang Menggunakan Istihsan.....	30
B. Biografi Ibnu Hazm.....	31
1. Kelahirannya.....	31
2. Pendidikannya.....	31
3. Guru dan Muridnya.....	33
4. Karya-karyanya.....	33
C. Biografi As Sarakhsi.....	35
1. Kelahiran dan Wafatnya.....	35
2. Guru dan Muridnya.....	36
3. Karya-karyanya.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	37
1. Geografi Kecamatan Medan Labuhan.....	37
2. Demografi Kecamatan Medan Labuhan.....	37
a. Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Labuhan	38
b. Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Medan Labuhan.....	42
BAB III : Pendapat Ibnu Hazm dan As Sarakhsi tentang Istihsan dan Zakat Fitrah Menggunakan Qimah	48
A. Pendapat Ibnu Hazm dan Dalil-dalilnya.....	48
B. Pendapat As Sarakhsi dan Dalil-dalilnya.....	53
C. Pendapat Ibnu Hazm tentang Zakat Fitrah Menggunakan Qimah/Uang.....	59

D. Pendapat As Sarakhsi tentang Zakat Fitrah Menggunakan Uang	60
E. Penggunaan istihsan pada Zakat Fitrah	63
F. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat	64
1. Dalam Penggunaan dalil Alquran.....	64
2. Dalam Penggunaan Hadits	65
G. Munaqasah Adillah	66
H. Qaul Rājih	75
BAB IV : Hasil Penelitian Pada Kecamatan Medan Labuhan	
77	
A. Hasil Wawancara Terhadap Beberapa Narasumber	
77	
BAB V : Penutup	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
C. Daftar Pustaka.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Saw empat belas abad yang lalu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia ditengah-tengah runtuhnya peradaban umat manusia saat itu, khususnya bangsa Arab yang terkenal dengan sebutan *jahiliyyah*. Namun proses ajaran ini masuk dan berkembang ditengah-tengah bangsa Arab saat itu dengan cara perlahan. Dimulai dengan *Alquran*, kemudian Sunah, yang perlahan membimbing manusia menuju jalan di ridhai Allah Swt.

Maka kemudian *Alquran*, dan Sunah menjadi sumber-sumber hukum Islam dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Setiap permasalahan yang ada saat itu umat muslim langsung bertanya kepada Rasul, kemudian Rasulullah yang akan menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan bersumberkan Allah Swt sebagai *Syāri'*. Lalu setelah wafatnya Rasul, Sumber-sumber hukum itu pun mulai berkembang, sebab terkadang terdapat didalam *Alquran* dan Sunah Nash-nash yang memerlukan *bayān* yang tentunya tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam.

Secara bahasa kata دليل memiliki makna : alasan, tanda, dan petunjuk.¹

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan *Dalil syar'i* / sumber hukum Islam sebagai berikut :

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990),h.129

تعريف الدليل : الدليل معناه في اللغة العربية : الهادي الى أي شئ حسى أو معنوى ، خير أو شر
و أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو : ما يستدل بالنظر الصحيح فيه
على الحكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ .

Artinya : pengertian dalil dalam bahasa Arab : yang menunjukkan kepada sesuatu, baik bersifat inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk

Dan pengertian dalil menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah : sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasari pada pandangan yang benar, baik secara pasti (qath'i) ataupun dugaan kuat (zhanni).²

Menurut jumhur ulama ada empat dalil syar'i / sumber hukum yang disepakati

:

1. Alquran.
2. As Sunah.
3. Ijma'.
4. Qiyas.³

Selanjutnya dalam mempergunakan dalil tersebut, jumhur ulama juga menyepakati urutan-urutan dalam mempergunakan sumber-sumber hukum tersebut, dimulai dari Al qur'an, Sunah, ijma' dan yang terakhir qiyas. Maka apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus dilihat di dalam Alquran, dan apabila tidak didapati di dalamnya, maka merujuk kepada Sunah nabi, dan apabila masih terlihat samar-samar dan belum jelas maka merujuk kepada ijma' dan seterusnya. Artinya, secara prinsip ulama menggunakan keempatnya sebagai dalil

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Kairo ; Maktabah Da'wah Islamiyah),h.20

³ Ibid,h.21

dalam menemukan hukum Syara' dan dalam menjadikannya sebagai sumber hukum Islam, meskipun mereka berbeda dalam kadar dan cara penggunaannya.⁴

Penggunaan dalil yang empat ini mendapat landasan yang kuat dari *Alquran* dan Hadits Nabi. Landasan dalam *Alquran* Surah An Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An nisa' : 59)⁵

dan dalam menggunakannya sebagai dalil adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'az bin Jabal :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ :
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟
قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَ لَا أَلْوُ (اِي لَا أَقْصُرُ فِي اجْتِهَادِي) قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta ; Kencana, 2012),h.32

⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta : Pelita III, 1982),h.128

الله على صدره وقال : الحمد لله الذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ الله لما يرضى
رسولُ الله . (أبو داود)⁶

Artinya : “ Bahwasanya Rasulullah Saw ketika mengutusnyanya ke Yaman beliau bersabda : “ bagaimanakah engkau memutuskan apabila suatu putusan dihadapkan kepadamu ?” Mu’az menjawab : “ Saya akan memberikan putusan berdasarkan kitab Allah.”

Beliau bersabda : “ Jika kamu tidak menemukannya di dalam kitab Allah ?” Ia menjawab : “ Maka berdasarkan Sunah Rasulullah.” Beliau bersabda : “ Jika kamu tidak menemukannya dalam Sunah Rasulullah?” Ia menjawab : “ Saya akan berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak akan gegabah (dalam berijtihad).” Perawi berkata : kemudian Rasulullah Saw menepuk-nepuk dada Mu’az seraya berkata : “ Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah kepada suatu yang diridhai oleh Rasulullah.” (Abu Daud)

Di samping dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama diatas, ada pula beberapa dalil yang menjadi perselisihan dikalangan ulama dalam menjadikannya sebagai hujjah. Dalil dalil yang terkenal diperselisihkan kedudukannya adalah sebagai berikut :

1. Mashlahah Mursalah.
2. Istishhab.
3. ‘Urf.
4. Mazhab Shahabi.
5. Syar’u man qablana.

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Dārul Fikr, 1414 H/1994 M)h.167

6. Istihsān.⁷

Sedangkan Syaikh Khudri Beik mengelompokkan sumber dalil hukum Islam kepada dua bagian, yaitu sumber dalil yang berbentuk *Naqli* dan sumber dalil yang berbentuk '*Aqli/Ra'yu* yaitu :

Dalil berbentuk naqli, terdiri dari :

1. *Alquran*
2. As Sunah

Sedangkan dalil yang berbentuk 'aqli, terdiri dari :

1. Al Ijma'
2. Al Qiyas
3. Al Istihsān
4. Al Mashlahah Mursalah
5. Al Istishhab
6. Al 'Urf
7. Syar'u man Qablana
8. Qaul Shahabi.⁸

Diantara kedua bentuk dalil tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab dalil *naqli* membutuhkan kreasi akal untuk memahaminya dan untuk memetik hukum daripadanya, sedangkan dalil '*aqli* tidak akan diakui syara' jika tidak bertopang atau berstandartkan kepada dalil *naqli* , karena akal murni tidak memadai untuk mengetahui hukum syara'. Bahkan apabila ditinjau dari maknanya, maka sebenarnya dalil '*aqli* sudah dicakup oleh dalil *Naqli* karena dalil naqli lah

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*,h.22

⁸ Khudri Beik, *Ushul Fiqh* (Beirut ; Dār al Fikr, 1409 H/1988 M),h.100

yang yang menunjukkan kebolehan menggunakannya. Jadi dalil *naqli* adalah pokok yang menjadi landasan dalil-dali 'aqli.⁹

Begitu pula para imam mazhab berbeda beda dalam menggunakan dalil-dalil yang menjadi sumber hukum :

1. Mazhab Hanafi : Al Kitab, As Sunah, Ijma', Qiyas, Istihsān, 'Urf.
2. Mazhab Maliki : Al Kitab, As Sunah, Ijma', Qiyas, 'Amal ahlu Madinah, Al Mashalih Mursalah, Istihsān, Al Zara'i, 'Urf, dan Istishhab.
3. Mazhab Syafi'i : Al Kitab, As Sunah, Ijma', Qiyas, Istishhab, Al Mashalih Mursalah.
4. Mazhab Hanbali : Al Kitab, As Sunah, Ijma', Qiyas, Istishhab, Al Mashalih Mursalah, Saddu az Zari'ah, Qaul Shahabi.
5. Mazhab Zahiri : Al Kitab, As Sunah, Ijma' Sahabat
6. Mazhab Syi'ah : Al Kitab, As Sunah, Ijma', Al 'Aql.¹⁰

Dari sumber-sumber hukum yang diperselisihkan tersebut salah satunya adalah *Istihsān*, istihsān menjadi ikhtilaf di kalangan fuqaha' dalam menjadikannya sebagai sumber dalam istinbath hukum.

Secara bahasa istihsān berasal dari kata : استحسن - يستحسن - استحسانا dengan

wazan : استعمل - يستعمل - استعمالا yang artinya menganggap baik.¹¹ *Istihsān*

adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan istinbath hukum oleh dua imam mazhab, yaitu imam Malik dan imam Abu Hanifah.

⁹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)h.101

¹⁰ Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999),h.47-52

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997),h.265

Imam Abu al Hasan al Karkhi mengemukakan defenisi, bahwa *istihsān* ialah : “ penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-maslah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu”.¹² Dari defenisi-defenisi *istihsān* yang ada, defenisi ini adalah defenisi yang paling dekat dalam menjelaskan hakikat *istihsān* dalam pandangan mazhab Hanafi. Sebab defenisi tersebut dapat mencakup seluruh jenis *istihsān* serta dapat menyentuh asas dan pengertiannya. Asas yang dimaksud adalah adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaedah yang berlaku, karena adanya faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara’, dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaedah tersebut. Sehingga dengan demikian, berpegang dengan *istihsān* dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan dalil qiyas.¹³

Selanjutnya terdapat pula ulama-ulama yang menentang kehujjahan *istihsān* diantaranya adalah mazhab syafi’i dan Zhahiri. Dan yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah pertentangan diantara ulama mazhab Hanafi dan Zhahiri, yaitu As Sarakhsi dan Ibnu Hazm, berikut adalah argumentasi masing-masing dari mereka :

Yang Pertama, Ibnu Hazm, ia menolak kehujjahan *istihsān* dan mengatakan :

قال أبو محمد : واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل : (الَّذِينَ

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ)

(

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2016),h.424

¹³ Ibid,h.425

قال ابو محمد : و هذا الاحتجاج عليهم لا لهم ، لأن الله تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنوا و إنما قال عز وجل : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) و احسن الاقوال ما وافقه القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه و سلم ، هذا هو الاجماع المتيقن من كلام المسلم ، و من قال غير هذا فليس مسلماً ، وهو الذي بينه عز وجل إذ يقول : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ولم يقل تعالى فردوه الى ما تستحسنون.¹⁴

Artinya :

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata : orang-orang yang mengatakan berhujjah dengan isthsan berlandaskan firman Allah Swt : (yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat)

Abu Muhammad mengatakan : ini adalah kritikan terhadap hujjah mereka tidak kepada mereka, karena Allah Swt tidak mengatakan “ maka ikutilah apa yang kamu anggap baik ” namun Allah mengatakan (mengikuti apa yang paling baik) dan sebaik-baik pendapat adalah yang sesuai dengan Alquran dan Hadits Rasul Saw, dan ini adalah kesepakatan yang pasti dari pendapat orang-orang muslim, dan barang siapa yang mengingkari ini mereka termasuk kafir, inilah yang telah di jelaskan Allah dengan mengatakan (Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al Ihkām Fi Ushulil Ahkām* (Beirut : Dārul Kutub Al Ilmiyah),h.195

Allah dan hari kemudian.) dan Allah tidak mengatakan “ maka kembalikanlah kepada apa yang apa yang kamu anggap baik.

kedua, As Sarakhsi, ia mengatakan bahwa *istihsān* adalah hujjah/dalil dalam penetapan hukum, ia menyebutkannya dalam kitabnya *ushul As Sarakhsi* :

وقد طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب : إلا أنا تركنا القياس و استحسانا¹⁵

Artinya : sebagian fuqaha' telah mencela pengklasifikasiannya (qiyas dan istihsān) berdasarkan penjelasan ulama-ulama kami (ulama Hanafiyah) didalam kitab-kitab : kecuali aku, aku meninggalkan qiyas dan beristihsān.

Kemudian As Sarakhsi mengatakan:

و ظنّ بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان

Artinya: Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa beramal dengan menggunakan istihsān lebih utama, serta bolehnya beramal dengan menggunakan qiyas pada penggunaan istihsān.

Adapun yang menjadi pebedaan keduanya adalah dalam menggunakan firman Allah Surah Az Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالُونَ

(الألْبَاب (الزمر ١٨)

¹⁵ As Sarakhsi, *Ushul Sarakhsi* (Beirut : Dārul Ma'rifah),h.199

Artinya : yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat . (Az Zumar : 18)¹⁶

Sedangkan mengenai zakat fitrah menggunakan *qimah* Ibnu Hazm mengatakan tidaklah boleh :

ولا تجزئ قيمة أصلاً¹⁷

Artinya :

Dan tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan yang senilai dengannya.

As Sarakhsi berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm yang mengatakan zakat fitrah menggunakan *qimah* itu boleh :

فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا¹⁸

Artinya :

Jika zakat fitrah itu dikeluarkan menggunakan yang senilai dengan gandum

Selanjutnya Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Medan yang mayoritasnya adalah bermazhab syafi'i, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ormas Al Washliyah, sekolah-sekolah, dan Madrasah-madrasah Al Washliyah yang ada di Kecamatan Medan Labuhan, Dimana kaitannya antara istihsān dan zakat fitrah dalam penelitian ini bahwa hipotesa penulis berdasarkan pengamatan pada praktek masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Medan banyak yang mengeluarkan zakat

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim, 2013),h.460

¹⁷ Ibnu Hazm, *Al muhalla* (Beirut : Dārul Kutub Ilmiyah),h.259

¹⁸ As Sarakhsi, *Al Mabsūth*, J.3 (Beirut : Dārul Fikr,2000),h.531

fitrah dengan makanan pokok yaitu beras dengan takaran 2,7 kilo gram, ini adalah pendapat mazhab syafi'i. Sedangkan bila kita lihat bahwa tujuan dari zakat fitrah itu salah satunya adalah agar mereka yang tidak mampu tidak kelaparan pada 1 syawal itu. Bila dilihat dari manfaatnya, apakah cukup dengan beras saja dapat menghilangkan apa yang dimaksudkan dari zakat fitrah itu, yaitu agar mereka yang fakir dan miskin tidak bersedih dan tidak meminta-minta pada hari itu?

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu telah dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Kecamatan Medan Labuhan mengenai zakat fitrah, guna mengetahui gambaran hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wawancara tersebut mengenai : manakah yang lebih membawa manfaat bila dibandingkan antara memberi zakat dengan menggunakan uang atau makanan pokok?, berikut hasilnya :

1. Rajuddin (masyarakat pekan labuhan)

Jawaban : saya rasa zakat itu harus tetap dengan beras, karena itu aturan yang ada dalam mazhab syafi'i.

2. Nasri Nasution (masyarakat pekan labuhan)

Jawaban : zakat itu lebih bagus dengan uang, sebab banyaknya keperluan orang yang menerima zakat tidak hanya pada beras saja, juga membutuhkan uang.

Kemudian, As Sarahsi membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan *qimah* (uang), bisa dilihat dari metode istinbath hukum yang ia gunakan, tentulah mereka memandang dengan kaca mata *istihsān*. Juga dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana hukum zakat menggunakan uang ditinjau dengan istinbath hukum Hanafiyah yaitu

menggunakan *Istihsān*. Sedangkan Ibnu hazm menolak *istihsān* dan dasar hukum yang mereka gunakan hanya tiga, yaitu : *Alquran*, Sunah dan Ijma' sahabat. Dan alasan terbesar mereka menolak *istihsān* dan melarang zakat dengan uang karena mereka melihat kepada zhahir nash secara tekstual.

Maka agar dapat menemukan pendapat yang paling kuat diantara kedua pendapat mereka dan yang sesuai untuk diamalkan di Kecamatan Medan Labuhan, peneliti mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi dengan judul :

Istihsan Dalam Pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi (Studi kasus Praktik Zakat Fitrah Pada Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan.)

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hazm dan As Sarakhsi tentang Istihsān dan Penggunaan istihsān dalam zakat fitrah?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat diantara mereka?
3. Bagaimana Munaqasah Adillah pendapat mereka ?
4. Bagaimana praktek zakat fitrah di Kecamatan Medan Labuhan, serta pendapat manakah yang lebih relevan diantara kedua pendapat tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada empat pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pendapat serta dalil Ibnu Hazm dan As Sarakhsi mengenai istihsān, penggunaan istihsān dalam zakat fitrah
- b. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat diantara dua ulama tersebut.

- c. Untuk mengetahui pendapat yang *rājih* diantara kedua tokoh tersebut.
- d. Untuk mengetahui pendapat manakah yang terjadi dan relevansinya untuk masyarakat Kecamatan Medan Labuhan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

- a. Salah satu syarat menyelesaikan program S1.
- b. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan mengetahui tentang *istihsān* dan dasar *istinbath* boleh tidaknya Zakat fitrah menggunakan *qimah*/uang.
- c. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
- d. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan *fiqh* yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

D. Batasan Istilah

1. Istihsān

Istihsān secara etimologi adalah menganggap sesuatu itu baik. Jika seorang berkata : aku menganggapnya baik seperti ini, atau aku meyakiniya baik kebalikan menganggapnya buruk.

2. Zakat Fitrah

Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa zakat ialah :

معنى زكاة الفطر : أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان . و تسمى أيضا صدقة الفطر ، وقد بيّنا أن لفظة (الصدقة) تطلق شرعا على الزكاة المفروضة وقد جاء ذلك كثيرا في القرآن و السنة ، كما تسمى أيضا زكاة الفطر ، كأنها من الفطرة التي هي الحلقة ، فوجوبها عليها تزكية النفس ، و تنقية لعملها.¹⁹

Artinya : Makna zakat fitrah ialah, zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah. Kami telah menjelaskan bahwa lafaz (sadaqah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat di dalam Alquran dan Sunah. Dipergunakan pula (makna sadaqah) itu untuk zakat fitrah, seakan-akan (sadaqah itu) bagian dari zakat fitri, maka kewajibannya (zakat fitri) untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatannya (amalnya).

E. Kajian Terdahulu

Terdapat karya ilmiah yang berhubungan dengan *istihsān* dan zakat fitrah, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap pada karya-karya ilmiah yang serupa dengannya :

1. buku karangan Iskandar usman yang berjudul : *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*. Buku ini membahas tentang istinbath hukum, yaitu salah satunya dengan menggunakan *istihsān* sebagai dasar dalam menetapkan

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah* (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 1412 H/1991 M),h.917

hukum. Dan di dalam buku ini dibahas pula tentang pembaharuan hukum Islam seiring dengan berkembangnya zaman.

2. karya ilmiah dari Fadhrul Rahman berupa skripsi yang berjudul *Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas*. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang zakat fitrah dengan uang itu bukanlah kewajiban, melainkan kebolehan, namun alasan atau argumen dibolehkannya ditinjau dengan *mashalih mursalah*, lain halnya dengan sudut pandang peneliti yang melihatnya dengan kaca mata *istihsān*.
3. Fatwa MUI tentang zakat fitrah dan tata cara pelaksanaannya pada tanggal 5 Syawwal 1420 H, yang bertepatan pada tanggal 12 Januari 2000 M. fatwa ini mengatakan bahwa bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang yang senilai dengan nisab harga makanan pokok.

Maka kajian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sudut pandang As Sarakhsi dan Ibnu Hazm mengenai kehujjahan *istihsān* dan zakat fitrah itu dilihat dari istinbath menggunakan *istihsān* yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan. Maka penelitian ini jelas berbeda dengan dua kajian diatas.

F. Kerangka Teori

Istihsān adalah salah satu sumber hukum/hujjah syar'iyah yang *mukhtalaf*. Sebab ada sebagian ulama yang menolak kehujjahannya, dan ada juga yang mengakui dan menggunakannya. Diantara ulama yang menolaknya adalah Ibnu Hazm dari mazhab zhahiri, dan yang menggunakannya adalah As Sarakhsi dari mazhab hanafi.

Sumber dalil yang menjadi alasan mereka dalam menggunakan dan tidak menggunakannya adalah *Alquran* Surah Az Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا

الألباب (الزمر : ١٨)

Artinya : yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat . (Az Zumar : 18)²⁰

Yang menjadi dasar perbedaan mereka adalah dalam memahami kata (فَيَتَّبِعُونَ) As Sarakhsi memaknainya dengan menganggap, apa yang baik bagi kita itu dapat di jadikan hujjah. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa makna ayat itu adalah mengikuti apa yang lebih baik. Dan terdapat beberapa alasan mereka yang lain dalam menggunakan dan tidak menggunakannya.

Selanjutnya zakat fitrah, kaitannya dengan *istihsān* bahwa ulama yang mengatakan zakat fitrah itu dengan makanan pokok berdalil dengan hadits Rasul :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا

مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. (رواه المسلم)²¹

Artinya : Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu shā' dari kurma,

Dan yang menjadi *hujjah* bagi mazhab Hanafiyah yang membolehkan zakat fitrah dengan qimah/uang :

أَغْنَوْهُمْ عَنِ الطَّلَابِ هَذَا الْيَوْمَ (رواه الدارقطني)

Artinya : Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari itu. (H.R Daruquthni)

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya*, h.460

²¹ Muslim, *Shahih Muslim* , J. 9 (Beirut : Dārul Kutub 'Ilmiyah),h.59

Dalil-dalil tersebutlah yang menjadi dasar *ikhtilaf* diantara As Sarakhsi dan Ibnu hazm. Di dalam kitab ushul mereka masing-masing yaitu *Ushul As Sarakhsi* dan *Ihkam Fi Ushulil Ahkam* mereka juga mengemukakan dalil-dalil dan argumentasi mereka yang lainnya dalam menggunakan dan menolak kehujjahan *istihsān*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.²² Di bawah ini adalah metode yang akan digunakan :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif Empiris* yaitu gabungan antara penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian kualitatif yang sesuai dengan maksud dari metode penelitian (*normatif empiris*) yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data secara kombinasi antara kepustakaan dan lapangan, yaitu reduksi data yang akan di teliti bersifat deskripsi naratif, dengan mewawancarai narasumber sehingga dengan wawancara, data yang diperoleh dapat berkembang. Dari penelitian ini akan mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian.

2. Objek Penelitian

yang akan menjadi objek penelitian pada skripsi ini ada tiga :

- a. Pendapat Ibnu Hazm dan As Sarakhsi tentang Istihsan dan penggunaanya dalam zakat fitrah

²² Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1994),h.24

- b. Pandangan tokoh agama, pengurus zakat fitrah dan masyarakat mengenai zakat menggunakan qimah
- c. Data demografi dan geografi kecamatan Medan Labuhan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini , data yang akan didapatkan terbagi dua :

- a. Sumber Primer, yaitu Sumber dari kitab yang ditulis oleh Imam As Sarakhsi Seperti : *Ushul As Sarakhsi* dan *Mabsuth*. Dan Imam Ibnu Hazm seperti kitab : *Ihkam Fi Ushulil Ahkam* dan *Al Muhalla*, dan dari tokoh agama, pengurus zakat fitrah dan masyarakat.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer di atas yang ditulis oleh berbagai kalangan Ahli Ushul dan Fiqh seperti *Ushul Fiqh*, karangan Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh Islami*, karangan Wahbah Az-zuhaili, *Al Muwāfaqāt*, dan kitab lainnya

4. Instrumen Pengumpul Data

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif dengan bentuk komparasi, penelitian ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan kasus yang terjadi di lapangan,²³Dalam model penelitian komperatif ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan :

- a. Melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Melakukan studi Dokumen, seperti kitab-kitab yang terkait dengan judul penelitian.

²³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012),h.183

5. Metode Analisa Data

Data-data yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut selanjutnya akan di analisa. Penganalisaan dan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menggunakan metode Deduktif, yaitu membuat kesimpulan umum dari data-data yang diperoleh dalam penelitian.
- b. Menggunakan metode Komparatif, yaitu menganalisa fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, dan membandingkannya dengan pendapat Ibnu hazm dan As Sarakhsi dalam maslaah *istihsan* dan zakat fitrah menggunakan *qimah*.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memudahkan memahami penelitian ini, skripsi ini akan menguraikannya dalam lima bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka Teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari : Geografi Kecamatan Medan Labuhan, Demografi yang terdiri dari jumlah penduduk dan rumah ibadah.

Bab III Pendapat Ibnu Hazm dan As Sarakhsi mengenai Istihsan, Zakat Fitrah menggunakan *Qimah/Uang*, Penggunaan Istihsan dalam zakat Fitrah, Munaqasah Adillah.

Bab IV Hasil Penelitian pada Kecamatan Medan Labuhan yang terdiri dari :
Analisa Data, korelasi praktik Zakat Fitrah dengan metode Istihsan.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan
dan saran

BAB II

Tinjauan Umum

A. Istihsan dan Zakat Fitrah

1. Pengertian Istihsan

Secara bahasa istihsān berasal dari kata : استحسن - يستحسن - استحسانا dengan
wazan : استعمل - يستعمل - استعمالا yang artinya عدّه حسنا yaitu menganggapnya
baik.²⁴

²⁴ *Al Munjid Fil Lughah wal l'lam* (Beirut : Dārul Masyriku, 2008),h.134

Lafal yang seakar kata dengan *istihsān* sangatlah banyak dijumpai didalam *Alquran* ataupun didalam Sunah, seperti :

a. Surah Az Zumar ayat 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ... (الزمر ١٨)²⁵

Artinya : yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. (Az Zumar : 18)

b. Surah Al A'raf ayat 145

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَاأَخْدُوا بِأَحْسَنِهَا (الاعراف : ١٤٥)²⁶

Artinya : Dan perintahkanlah kaummu berpegang kepadanya (taurat) dengan sebaik-baiknya...(Al A'raf : 145)

c. Hadits dari Ibnu Mas'ud :

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ (رواه أحمد)²⁷

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik.
(H.R Ibnu Hanbal)

Istihsān menurut istilah ulama ushul adalah berpalingnya seseorang *Mujtahid* dari tuntutan *Qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *Qiyas* yang *khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'i* (pengecualian) adanya dalil yang menyebabkannya mencela akalnyanya dan memenangkan perpalingan ini. Atau meninggalkan hukum hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya*,h.460

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*,j.1(Beirut : Dārul Kutub Al ilmiyah,1993 M/1413 H),h.493

kejadian yang ditetapkan berdasarkan *dalil syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena adanya *dalil syara'* yang mengharguskan untuk meninggalkannya.²⁸

Berikut adalah pandangan para ulama mengenai *istihsān* :

a. As Sarakhsi

الإستحسان هو ترك القياس و العمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقاً للمصلحة
الناس

Artinya : Istihsān itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemashlahatan umat manusia

b. Ibnu Subki

عدولٌ عن قياسٍ الى قياسٍ أقوى منه . عدول عن الدليل الى العادة للمصلحة.

Artinya :

beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemashlahatan.²⁹

Sedangkan secara terminologi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-maslah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu

c. Ibnu Qudamah

العدول بحكم المسئلة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* h.135

Artinya :

Berpalingnya dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan itu, baik dari ayat *Alquran* maupun Sunah Rasul.

Ulama Malikiyah menulis bahwa *istihsān* adalah meninggalkan dalil atas dasar pengecualian dan memberikan *rukhsah* karena ada sesuatu yang menentangnya. Sebagai catatan, Abu Hanifah menggunakan *istihsān* sebagai *hujjah* dengan syarat “meninggalkan *qiyas* karena jika dilihat kepada ‘*illat* nya, berlawanan dengan kemaslahatan manusia dan *syara’*.”

Sebuah prinsip hukum Islam yang berkaitan erat dengan prinsip *istishlah* Imam Malik, yang dengannya hukum Islam ditegakkan diatas petunjuk-petunjuk yang tersimpan di dalam *Alquran* dan Sunah. Ia merupakan prinsip kerja yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Ia secara langsung menunjukkan ekspresi dari sebuah ide bahwa hikmah keadilan yang telah ditetapkan oleh tuhan mestilah diterapkan dalam perumusan dan penafsiran hukum Islam.³⁰

Pada saat ini, prinsip moralitas hukum ini menjadi dasar terkuat atas diakuinya unsur keragaman hukum negeri-negeri muslim. Meskipun demikian, pada prinsipnya hukum yang dirumuskan manusia mestilah tidak bertentangan dengan hukum tuhan. Dalam pengertian seperti ini, maka rumusan hukum berdasarkan *istihsān* dan *istishlah* akan tetap valid sepanjang zaman. Contohnya :

- 1) *Fuqaha* Hanafiyah menyebutkan bahwa seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanahnya, maka masuk pula secara otomatis hak pengairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf, tanpa harus menyebutkannya berdasarkan *istihsān*.

³⁰ *Ibid*.h.137

Menurut *qiyas*, semua itu (kecuali tanah) tidak termasuk, kecuali terdapat *nash* yang menyebutkan sebagaimana jual beli. Adapaun dari sisi *istihsān*, adalah bahwa yang menjadi tujuan wakaf adalah pemanfaatan tanah (yang diwakafkan) kepada mereka, sehingga walaupun tidak tertuang secara jelas, apa yang ada didalamnya dan dimanfaatkan untuk apa, termasuk wakaf.

- 2) *Fuqaha* Hanafi menyebutkan jika penjual dan pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima barang yang dijual, kemudian penjual mengaku harganya adalah seratus dinar, dan pembeli mengakuinya bahwa harganya sembilan puluh dinar, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan *istihsān*.

Kalau di kaji secara *qiyas*, penjual tidak bersumpah, karena penjual menuntut tambahan, yaitu sepuluh dinar, sedangkan pembeli mengingkarinya. Oleh karena itu si penjual tidak wajib bersumpah.³¹

2. Pengertian Zakat Fitrah

Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa zakat ialah :

معنى زكاة الفطر : أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان . و تسمى أيضا صدقة الفطر ، وقد بيّنا أن لفظة (الصدقة) تطلق شرعا على الزكاة المفروضة وقد جاء ذلك كثيرا في القرآن و السنة ، كما تسمى أيضا زكاة

³¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 137

الفطر ، كأنها من الفطرة التي هي الحلقة ، فوجوبها عليها تزكية النفس ، و
تنقية لعملها.³²

Artinya : Makna zakat fitrah ialah, zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah. Kami telah menjelaskan bahwa lafaz (sadaqah) menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat di dalam Alquran dan Sunah. Dipergunakan pula (makna sadaqah) itu untuk zakat fitrah, seakan-akan (sadaqah itu) bagian dari zakat fitri, maka kewajibannya (zakat fitri) untuk menyucikan diri dan membersihkan perbuatannya (amalnya).

3. Hukum Zakat Fitrah

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, dan yang mampu mengeluarkannya pada waktu nya. Hal itu berdasarkan perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam Hadits-hadits Rasul. Ibnu Mundzir berkata “ para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib.” Kemudian Ishaq berkata “ Kewajiban Zakat Fitrah tersebut merupakan ijma' para ulama.”

Sebagian ulama Hanafiyah berkata “ kewajiban Islam itu ada tujuh, yakni zakat fitrah, menafkahi saudara kandung, shalat witir, berkorban, umrah, berbakti kepada kedua orang tua dan ketaatan istri kepada suaminya.”

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah* (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 1412 H/1991 M),h.917

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah menurut Hanafiyah adalah setiap orang yang merdeka, muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, berakal maupun gila. Itu jika ia memiliki harta satu nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya, tempat tinggal, pakaian, peralatan rumah, kuda (kendaraan), senjata dan pembantu, serta kebutuhan-kebutuhan keluarganya.³³

Maka dari itu ada tiga syarat zakat fitrah menurut Hanafiyah :

1. Islam
2. Merdeka
3. Nisab

Jumhur berkata, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum Muslimin, sebagaimana dikatakan ulama Hanafiyah.

4. Tujuan Zakat Fitrah

Hikmah di syariatkannya Zakat Fitrah adalah untuk menutupi kekuarangan didalam puasa Ramadhan dan mencukupi kebutuhan orang fakir dari memintaminta di hari Idul Fitri.³⁴ Waqi' bin Jarrah berkata “

Zakat Fitrah untuk bulan Ramadhan seperti sujud sahwi untuk shalat. Zakat dapat menutupi kekurangan puasa sebagaimana sujud menutupi kekurangan shalat.”³⁵ Ini berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ad Dāruquthni, Ibnu Adi, dan Al Hakim di dalam Ulumul Hadits, dari Ibnu Umar Rasulullah :

أَغْنَوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ .

Artinya : Cukupilah mereka dari berkeliling pada hari itu.

³³ Ibid.347

³⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011),h.346

³⁵ Ibid.

Maksudnya adalah cukuplah mereka orang-orang fakir dari meminta-minta di hari Idul Fitri.

5. Ulama Yang Menggunakan Istihsan

Terdapat *ikhtilaf* ulama dalam menggunakan *istihsān* sebagai dalil *syar'i*, ada ulama yang menggunakannya dan adapula yang menolak keres penggunaan *istihsān*. Yang pertama : Ulama yang menggunakan *istihsān*. Wahbah Az zuhaili menyebutkan ulama-ulama yang menggunakan *istihsān* :

قال الحنفية والحنابلة والمالكية : الاستحسان حجة شرعية. و أنكره بعض العلماء ، و منهم الشافعي والمعتزلة و علماء الشيعة قاطبة.³⁶

“ Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah berkata bahwa *istihsān* adalah *Hujjah Syar'iyah*.”

Dan yang kedua : diantara ulama yang menolaknya adalah :

1. Imam As Syafi'i
2. Ulama Syafi'i
3. Ulama Zhahiriya

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Kelahirannya

Namanya adalah Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid. Kakek Ibnu Hazm bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia.³⁷

³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Dimsyik : Dārul Fikr,2005),h.29

³⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta :Pustaka Al Kautsar,2006),h.664

Tentang kelahirannya Ibnu Hazm telah menuliskan kepada muridnya yang bernama Abu Al Qasim Sha'id. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam shalat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi muncul dari ufuk timur. Lebih tepatnya ia dilahirkan pada rabu pagi akhir bulan Ramadhan tahun 384 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi.³⁸

Lalu Pada malam senin tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H atau tepatnya pada tanggal 15 Juli 1064 M, ia meninggal pada usianya yang ke 72 tahun.

2. Pendidikannya

Ibnu hazm pertama-tama belajar membaca dan menghafal *Alquran* Al Karim. Baru kemudian beralih mempelajari riwayat hadits dan ilmu bahasa, dan berhasil mencapai tahap tertinggi dalam bidang ini. Setelah itu beliau mulai mempelajari fiqh, mempelajari mazhab Imam Malik yang merupakan mazhab resmi penduduk Andalusia pada waktu itu.³⁹ Meskipun demikian, Ibnu Hazm tetap bebas memilih mazhab-mazhab fiqh yang lain dan tidak terikat dengan salah satunya.

Ibnu Hazm pernah memutuskan untuk pindah dari mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i, karena kekagumannya pada Imam As Syafi'i dalam memegang *nash*, menjadikan *nash* sebagai landasan fiqh atau membawa maknanya kepada *nash*, serta ketegasan sikap beliau terhadap orang yang ber-*hujjah* dengan *istihsān*.

Namun tidak lama setelah itu ia meninggalkan mazhab Syafi'i setelah melihat dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi'i untuk membatalkan *istihsān* bisa digunakan untuk membatalkan *qiyas* dan segala bentuk logika. Beliau kemudian menemukan *manhaj* khusus dan fiqh yang mandiri dengan cara mengambil *nash-nash* yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta : Amzah, 2015), h.202

zhahir, sangat keras bahkan lebih keras dari pada pendiri mazhab pertama, yaitu Dawud Al Ashfahāni Azh Zhahiri.⁴⁰

Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Hazm pertama kali mengikuti fiqh Syafi'i, namun Ijtihadnya mengantarkannya untuk menolak qiyas, baik yang *jali* (jelas) maupun yang *khafi* (samar), mengikuti zhahir nash dan keumuman *Alquran* maupun hadits dan menggunakan kaidah *bara'ah ashliyah* yaitu suatu kaidah yang menerangkan bahwa pada dasarnya manusia adalah terbebas dari segala beban.⁴¹

3. Guru dan Muridnya

Imam Adz Dzahabi mengatakan, “ pada tahun 400 H dan setelahnya, Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah ulama, diantaranya adalah Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al Jannah, murid Qasim bin Ushbugh.” Menurut Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi. Selain Yahya bin Mas'ud, ia juga berguru kepada Abu Umar bin Muhammad Al Jasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits Al Qaadhi, Hammam bin Ahmad Al Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Muhammad bin Utsman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.

Dan murid-murid Ibnu Hazm adalah Abu Rafi' Al Fadhl (anaknya), Abu Abdillah Al Humaidi, Ayah Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dan sejumlah murid-murid lainnya. Murid terakhir yang meriwayatkan darinya adalah Abu Al Hasan Syuraih bin Muhammad.⁴²

4. Karya-karyanya

⁴⁰ *Ibid*,h.,203

⁴¹ *Ibid*.670

⁴² *Ibid*.

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, “Terdapat kesepakatan diantara para sejarawan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang paling banyak karyanya. Kebenaran sejarawan ini diperkuat oleh murid Ibnu Hazm, Sha’id dan Abu Rafi’.⁴³

Sha’id meriwayatkan dari Rafi’ bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya-karya tersebut mencapai hampir delapan puluh ribu lembar.

Kemudian Dr. Abdul Halim Uwais menulis daftar karya-karya Ibnu Hazm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang. Namun kami hanya akan menyebutkan yang, karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Risalah Ashaab Alladzina Akhrajah Lahum Baqiy bin Mukhlad.*
- b. *Risalah Al Qira’at Al Masyhurah Fi Al Amshar Al Atiyah Maji’ At Tawatur.*
- c. *Kitab Al Mujalla.*
- d. *Kitab Al Muhalla.*
- e. *Masa’il Al Ushul.*
- f. *Risalah fi Al Imamah fi Ash Shalah.*
- g. *Kitab Hajjaj Al Wada’.*
- h. *Kitab manasik Al Hajj.*
- i. *Maratib Al Ijma’.*
- j. *Risalah fi At Thaharah Al Kalb Wa Ar Rad’ala Man Qala bi Najasatih.*
- k. *Risalah Al Ghina’ Al Mulhi Mubahun Huwa am Mazhur.*
- l. *Kitab Al ‘Arab ‘an Al hirah wa Al Iltibas Al Maujudain fi Madzahib Ahl Ar Ra’y.*

⁴³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.675

- m. *Kitab Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam.*
- n. *Ibthal Al Qiyasy wa Ar Ra'y wa Al Istihsān wa At Taqlid wa At Ta'dil.*
- o. *An Nubadz Al Kafiyah fi Ushul Ahkam Ad Dīn.*
- p. *Mulakhkhas Ibthal Al Qiyasy wa Ar Ra'y wa Al Istihsān wa At Taqlid wa At Ta'lil.*
- q. *Risalah fi Ar Rad 'ala Al Hatif min Bu'd.*
- r. *Al Mufadhalah bain Ash Shalah.*
- s. *Kitab Al Ushul wa Al furu'.*
- t. *Risalah fi An Nafs.*
- u. *Risalah fi Alam Al Maut wa Ibthalih.*
- v. *Risalah fi Ummahat Al Khulafa'*
- w. *Dll.*⁴⁴

C. Biografi As Sarakhsi

1. Kelahiran dan Wafatnya

Beliau ialah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As Sarakhsi, terkadang disebut juga dengan As Sarakhsi. Seperti yang dikatakan Al Qurasyi :

وقال القرشي في أنساب الجواهر : رأيت بخط الشيخ تاج الدين بن مکتوم : و الأعراف فيها فتح الرء و إسكان الخاء ، ويقال أيضا بإسكان الرء وفتح الخاء المعجمة.⁴⁵

Al Qurasyi berkata dalam *Ansāb Al jawāhir* : saya melihat karya Syaikh Tājuddīn ibnu Maktūm bahwa : yang lebih diketahui adalah dengan mem *fathah* kan

⁴⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, h.676

⁴⁵ As Sarakhsi, *Ushūl As Sarakhsi*, h.4

rā' dan men *sukun* kan *khā'*, dan dapat disebutkan juga dengan men *sukun* kan *rā'* dan mem *fathah* kan *khā'*.

Mengenai tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun masih di perselisihkan para ulama, ada yang mengatakan ia meninggal pada penghujung tahun 490 H. Dalam riwayat lain dikatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada juga yang mengatakan ia meninggal pada penghujung tahun 500 H.

Dr. Sya'ban Muhammad Isma'īl mengatakan:

توفي رحمه الله سنة ثلاث و ثمنين و أربع مائة على الأشهر⁴⁶

As-Sarakhsi wafat pada tahun empat ratus delapan puluh tiga hijriyah menurut pendapat yang masyhūr.

2. Guru dan Muridnya

As Sarakhsi mengikuti mazhab gurunya yaitu imam Abu Hanifah, diantara guru-gurunya yang lain adalah:

- a. Abu Yusuf.
- b. Muhammad bin Hasan.
- c. Hasan bin Zaid.

Sedangkan murid-muridnya adalah :

- a. Abdul Aziz bin Māzah.
- b. Mahmūd bin Abdul Aziz Al Auzajindi.
- c. Mas'ud bin Hasan.⁴⁷

3. Karya-karyanya

⁴⁶ Sya'ban Muhammad Isma'īl, *At-tasyrī' Al islami* (Mesir : Maktabah An-naḥḍah Al-mishriyah),h.367

⁴⁷ As Sarakhsi, *Al mabsūth*(Arab : Dārul Fikr),h.3

Diantara karya intelektual As Sarakhsi yang dapat di rasakan sampai saat ini adalah :

- a. Syarh As Siyar Al Kabir.
- b. Al Mabsuth.
- c. Ushul As Sarakhsi.

D. Lokasi Penelitian

1. Geografi Kecamatan Medan Labuhan

a. Lokasi Kecamatan Medan Labuhan

Kecamatan Medan Labuhan adalah salah satu dari kecamatan yang ada di kota Medan, yang Terletak di kota Medan sebelah Utara, arah menuju laut. perjalanan menuju Kecamatan Medan Labuhan dapat ditempuh selama lebih kurang 45 menit dari pusat kota Medan dengan melintasi Jl. KL.Yos Sudarso. Jarak antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lainnya lebih kurang berkisar 3 Km. Selain itu, kecamatan Medan Labuhan memiliki 6 kelurahan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.⁴⁸

Jumlah Kelurahan Kecamatan Medan Labuhan

⁴⁸ Kepala Seksi Umum, *Data Kecamatan MedanLabuhan*.

No	KELURAHAN	KECAMATAN
1	PEKAN LABUHAN	MEDAN LABUHAN
2	SEI MATI	MEDAN LABUHAN
3	BESAR	MEDAN LABUHAN
4	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
5	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
6	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN

b. Batas-batas Wilayah Kecamatan Medan Labuhan.

batas-batas wilayah Kecamatan Medan labuhan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan.

Berikut ini adalah tabel luas wilayah dan jumlah lingkungan di Kecamatan Medan Labuhan :

Tabel 2.49

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Lingkungan
1	Besar	600	23
2	Tangkahan	600,5	12
3	Martubung	800	7
4	Sei Mati	1.287	18
5	Pekan Labuhan	360,5	31
6	Nelayan Indah	480	8
Jumlah		4.128	99

2. Demografi Kecamatan Medan Labuhan

⁴⁹ *ibid.*

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Labuhan.

Kecamatan Medan Labuhan termasuk salah satu bagian dari Kota Madya Medan, yang termasuk memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, begitu juga dengan kecamatan Medan Labuhan. Berdasarkan data yang penulis dapat dari KASI UMUM (Kepala Seksi Umum) Kecamatan Medan Labuhan, terdapat 129.431 jiwa yang ada di Kecamatan Medan Labuhan dengan presentase yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.⁵⁰

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Labuhan

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PEKAN LABUHAN	6.084	12.219	11.885	24.104
2	SEI MATI	3.751	7.588	7.430	15.018
3	BESAR	9.924	19.353	19.352	38.705
4	MARTUBUNG	4.462	8.947	8.528	17.475
5	NELAYAN INDAH	2.229	4.954	4.592	9.546
6	TANGKAHAN	6.292	12.553	12.030	24.583
Jumlah		32.742	65.614	63.817	129.431

⁵⁰ Kepala seksi Umum, *Jumlah Penduduk Kota Medan Semester II 2017*

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Medan labuhan secara umum. Selanjutnya di bawah ini adalah jumlah penduduk yang di klasifikasikan berdasarkan Pendidikan dan agama :

Tabel 4.⁵¹

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelurahan	Berdasarkan Pendidikan									
		Blm Sklh	Tdk Tmt SD	Tmt SD	SLTP	SLTA	Dip II	Dip III	Str I	Str II	Str III
1	Pekan Labuhan	5.973	2.167	4.064	3.923	7.080	19	250	570	57	1
2	Sei Mati	3.660	1.441	2.406	2.665	4.492	11	92	245	6	0
3	Besar	8.721	3.566	4.023	5.588	14.018	61	743	1.881	103	1
4	Martubung	4.499	1.425	2.889	2.806	5.236	14	127	441	37	1
5	Nelayan Indah	2.489	1.005	2.011	1.874	2.068	1	32	61	5	0
6	Tangkahan	6.634	2.131	3.504	3.905	7.607	17	234	508	41	2

⁵¹ *ibid.*

Jumlah	31.976	11.897	18.897	20.761	40.501	123	1.478	3.706	249	5
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------	----------

Tabel 5.⁵²

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kelurahan	Berdasarkan Agama						
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Lainnya
1	Pekan Labuhan	18.774	3.741	210	3	1.375	0	1
2	Sei Mati	8.440	5.312	461	0	805	0	0
3	Besar	28.142	8.892	932	5	734	0	0
4	Martubung	11.305	2.175	124	4	3.864	0	1

⁵² *ibid.*

5	Nelayan Indah	9.497	44	4	0	1	0	0
6	Tangkahan	17.477	6.370	736	0	0	0	0
Jumlah		93.635	26.534	2.469	12	6.779	0	2

b. Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Medan Labuhan.

1) Masjid dan Musholla

Mayoritas Penduduk di Kecamatan Medan Labuhan adalah pemeluk agama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk diatas. Masjid dan Mushollah menjadi central peribatan umat Islam di Kecamatan Medan Labuhan termasuklah tempat pengumpulan zakat fitrah, maka penulis berencana meneliti tentang bagaimana praktek zakat fitrah yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan.

Data yang didapat dari Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mengenai Jumlah Masjid dan Mushollah yang ada di Kecamatan Medan Labuhan, terdapat 43 masjid dan 36 musholla di Kecamatan Medan Labuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.⁵³

Jumlah Masjid Di Kecamatan Medan Labuhan.

No	Nama Masjid	Alamat
1	Al Mukhlisin	Jl.Pancing V Lk II, Kel. Besar
2	Ash Shabirin	Jl.Pancing V Lk III, Kel. Besar
3	Al Istiqamah	Jl.Pancing I, Gg. Manggis
4	Al Muhajirin	Jl.Pancing I, Gg. Rambe, Lk.IV

⁵³ Pemerintah Kota Medan, *Data Rumah Ibadah Kota Medan Tahun 2016*

5	Nurul Iman	Jl.Pancing III, Gg. Masjid, Lk.V
6	Baiturrahman	Komp. PTPN IV, Lk. VI
7	Jami'	Jl. KLY.Sударso Sp Atap
8	As Salam	Jl.Pancing, Gg. Buntu
9	Al hujrah	Komp. BTN Lk.XI
10	Al Falah	Jl. Rawe I Lk.XII
11	Al Muhajirin	Jl. Tangguk Damai XV Blok 1
12	Shilaturrahim	Jl. Tangguk Damai Raya Blok 3
13	Al Istiqamah	Jl. Tangguk Sentosa I Blok 4
14	Baitul Ikhwan	Jl. Tempirai Lestari XIII Blok 5
15	Al Ikhlas	Jl. Tempirai Sejati VI Blok 6
16	Fisabilillah	Jl. Tempirai I No.29, Blok 7
17	Al Faisal	Jl. Jala Permai, Blok 8
18	Al Husain	Jl. Tuar Indah Raya, Blok 9
19	Al Osmani	Jl KLY. Sudarso, Ling. 7
20	Taqwa	Jl. KLY.Sударso, Ling. 15
21	Al Muhtadin	Jl. KLY. Sudarso, Ling. 22
22	Al Ittihad	Kel. Pekan Labuhan
23	Al Ikhlas	Jl. Pasar Lama , Ling 29, Pekan Labuhan
24	Al Falah	Jl. Rawe IX Ling. XI
25	At Taubah	Jl. Rawe III , Kel. Tangkahan
26	Al Iman	Jl. Rawe II, Ling. IV
27	Al Jihad Imam Nawawi	Jl. Pasifik Raya Griya Martubung II
28	AL Hidayah	Jl. Hiu II Blok II, GM II
29	Al Ikhlas	Jl. Tenggiri, VII Blok B, No 164, GM II
30	Al Amin	Jl. Rawe IV, Ling V
31	Ash Shafaat	Lk. IX, Kel. Tangkahan
32	As sa'adah	Jl. KLY. Sudarso, Km.16, Lk I
33	Baitul Mukarram	Lk. I, Kel. Martubung
34	Al Jamal	Lk. III, Kel. Martubung
35	Tanbihul Ghafilin	Lk. V, Paya Bakung
36	Amaliyah	Lingkungan V
37	Baitul Muhtadi	Lingkungan VI

38	Al Muhajirin	Jl. Chaidir Ling. II, Blok A
39	Muhajirin Wal Anshar	Gg. Melati, Ling. VIII
40	Jami' Hanifah	Jl. Chaidir, Ling. VI
41	Al Muhajirin	Ling. X, Lorong 2 Masjid
42	Al Ikhlas	Jl. Kail, Lk V
43	Al Jamiatus Sabab	Jl. Batang Kilat, Ling III

tabel 7.⁵⁴

Jumlah Musholla di Kecamatan Medan Labuhan

No	Nama Musholla	Alamat
1	Al Hidayah	Jl. Pancing I, Gg Relat, Kel. Besar
2	Al Ikhlas	Jl. Pancing I, Lk VII
3	Baitul Amal	Kp. Keluarga I, Lk VIII, Kel. Besar
4	Al Badar	Kp. Banari, Lk. X
5	Istiqamah	Jl. Tuar II, Blok XI
6	Al Huda	Jl. Syahbuddin Yatim, Lk. X
7	Al Ihsan	Jl. KL Yos Sudarso, Km 18, Lk.XIII
8	Al Hidayah	Jl. KL Yos Sudarso, Gg. Mafo, Lk XIV
9	Al Ihsan	Jl. Pabrik Papan, Lk. XV
10	Al Musafir	Jl. KL Yos Sudarso, Lor. Musafir, Lk XVI
11	Nurul Huda	Jl. KL Yos Sudarso, Gg. Ambal, Lk XVIII
12	Al Hasanah	Jl. Gudang Kapur, Lk. XIX
13	Al Husna	Jl. Banteng Baru, Lk XXIII
14	Al Huda	Jl. Bom Lama, Lk. XXV
15	Al Ifazi	Jl. Al Falah, Lk XXX
16	Nurul Huda	Lk. IV, Kel. Martubung
17	Al Habibi	Lk. IV, Kel. Martubung
18	Asy syakirin	Smp Negeri 5, Kel Martubung
19	Al Falah	Lk. V, Kel Martubung
20	Al Ridho	Lk. VII, Kel Martubung
21	Al Ikhlas	Jl. Chaidir, Lk II, Blok J KNI
22	Amaliyah	Ling. III, Blok C No59 KNI
23	Al Husin	Jl. Chaidir Ujung, Lk IV
24	Al Insyaf	Jl. Khaidir, Lk. V Blok CC - 24
25	Al Ikhlas	Jl. Chaidir, Lk VI
26	Al Muhajirin	Jl. Chaidir, LK VIII

⁵⁴ *ibid*,h.29

27	Al Akbar	Jl. Tunda, Lk. I , Kel. Sei Mati
28	Al Fajar	Jl. Langgai, Lk II
29	Nurul Iman	Jl. Kail, Lk. IV, Kel. Sei Mati
30	Al Muslimin	Jl. Kail, Lor. I, Lk VI
31	Al Osmani	Lor. Batang Bugis, Lk. XVII
32	Babussalam	Lk. XVII
33	As Syafiah	Jl. Seruai, Lk. XVII
34	Al Hijrah	Komp. TKBM, Blok AA No 132, LK XVIII
35	Al Hijrah	Komp. TKBM, Blok C, Lk XVII
36	Al Hidayah	Jl. Sembilang 19, No XXX, Komp. Griya II

2) Gereja

Selain Masjid dan Musholla terdapat juga rumah ibadah lainnya salah satunya adalah gereja milik umat kristiani, yang menjadi pemeluk agama terbanyak kedua selain agama Islam. Di bawah ini adalah jumlah gereja di kecamatan Medan Labuhan :

Tabel 8.⁵⁵

Jumlah Gereja di Kecamatan Medan Labuhan

No	Nama Gereja	Alamat
1	Penta Kosta	Jl. Pancing I, Gg. Melati, Lk. II
2	Santo Paulus	Jl.Pancing I, Lk. II, Kel. Besar
3	Oikumene	Komp. PTPN IV, Lk. VI
4	Penta Kosta	Gg. Mufakat Lk. X, Kel. Besar
5	Oikumene	Jl. Paus Raya, Komp. BTN, Lk.XI
6	GPDI	Jl. Tangguk Utama Raya Blok III
7	GBI	Jl. Tangguk Utama Raya Blok III
8	GKPI	Jl. Tempirai Lestari I, Blok. V
9	BETHEL	Jl. Jaring Raya Blok XII
10	GKPS	Jl. Tempirai IX, Blok VII
11	GMI	Jl. Jala Raya Blok. XII

⁵⁵ *ibid.*

12	GKMI	Jl. Jaring II, Blok XII
13	GSII	Jl. Jaring III, No.138, Blok XII
14	HKI	Jl. Jaring V, Blok VII
15	HKBP	Jl. Tempirai Raya Blok VI
16	GBI	Jl. KL. Yos Sudarso, KM 20, Pekan Labuhan
17	GPI	Jl. Bawal 15 No.371 Blok C, GM II
18	GMI	Jl. Gereja Prumnas Griya, Martubung II
19	GBI	Jl. Hiu II, No.54 Blok A, Prumnas GM II
20	BNKP	Jl. Taman Deli, Lk V
21	HKBP	Jl. Taman Deli, Lk V
22	GBI	Lk. IV, Kel. Martubung
23	HKBP	Lingk. IV, Kel. Martubung
24	GBI	Graha Martubung
25	HKBP Pardamean	TKBM Lk. V, Kel. Martubung
26	Penta Kosta	Lk. VI, Kel. Martubung
27	Gereja Sion	-
28	HKBP Teladan	Lingk. IX, Kel. Sei mati
29	Katolik	Lingk. IX, Kel. Sei mati
30	GKPI	Lingk. IX, Kel. Sei mati
31	Penta Kosta	Lingk. IX, Kel. Sei mati
32	HKI	Lingk. IX, Kel. Sei mati
33	HKBP Imanuel	Lor. Parsoruan, Lingk. XV
34	Penta Kosta	Komp. TKBM, Lingk. XVIII
35	Metodis	Komp. TKBM, Lingk. XVIII
36	HKBP Maranatha	Komp. TKBM, Lingk. XVIII, Blok F, No.40

3) Vihara

Kemudian terdapat juga beberapa Vihara di Kecamatan Medan Labuhan, yaitu

:

Tabel 9.⁵⁶

⁵⁶ *ibid.*

Jumlah Vihara di Kecamatan Medan Labuhan

No	Nama Vihara	Alamat
1	Yayasan Sinar Bakti Lestari	Jl. Pancing 2, Lk V
2	Yayasan Leng sun Keng	Jl. Pancing 2, Lk IV
3	An Hwe Seng Ong	Pajak Rambai LK.IV
4	Cengan Keng	Pajak Rambai Dalam, LK.VI
5	Hock An Keng	LK. VI, Kel. Martubung
6	Sin Hen Khong	LK. VII, Kel. Martubung
7	Tang Hong	LK.VII, Sei Mati
8	Kai Lmin Ong	LK. VII, Sei Mati
9	Poh Toh Kong	Jl. Kail, Lk.V

BAB III

Pendapat Ibnu Hazm dan As Sarakhsi tentang Istihsan dan Zakat Fitrah menggunakan Qimah

A. Pendapat Ibnu Hazm dan Dalil-dalilnya

Mengenai *istihsān*, Ibnu Hazm berpendapat di dalam kitab *ushul*-nya *Ihkām Fī Ushulil Ahkām* :

قال أبو محمد : و احتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز و جلّ : (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَٰذَا هُمْ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ)

قال ابو محمد : وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم ، لأن الله تعالى لم يقل فيتبون ما استحسنا و إنما قال عزوجل : (فيتبون أحسنه) و احسن الأقوال ما وافق القرآن و كلام الرسول صلى الله عليه و سلم ، هذا الإجماع المتيقن من كلام المسلم ، و من قال غير هذا فليس مسلم ، وهو الذي بينه عزوجل اذ يقول : (فإن تنازعتم في شئ فردّوه الى الله و الرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر) ولم يقل تعالى فردوه إلى ما تستحسنون.⁵⁷

Artinya :

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata : orang-orang yang mengatakan *istihsān* adalah *hujjah*, mereka berdalih dengan firman Allah Swt : (*yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat*)

⁵⁷ Ibnu Hazm, *Ihkām Fī Ushulil Ahkām*, h.196

Abu Muhammad berkata : ini adalah komentar terhadap apa yang mereka gunakan (berhujjah dengan *istihsān*) bukan kepada mereka, karena Allah Swt tidak mengatakan “ maka ikutilah apa yang mereka anggap baik.” Tetapi Allah mengatakan (“*mengikuti apa yang paling baik.*”) dan sebaik-baik pendapat adalah pendapat yang sesuai dengan *Alquran* dan perkataan Rasulullah Saw, ini adalah *ijma'* yang pasti dari setiap muslim, dan bagi siapa yang mengingkari ini, maka dia kafir. Yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt : (*kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian*) dan Allah tidak mengatakan “ kembalikanlah kepada apa yang kamu anggap baik.”

Dari kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Hazm tersebut, dapat dipahami bahwa ia menolak mereka yang menggunakan *istihsān* sebagai *hujjah syar'iyah*, hal ini ditunjukkan dengan menolak dalil yang mereka gunakan (*orang-orang yang berhujjah dengan istihsān*) yaitu *Alquran* Surah Az Zumar ayat 18 sebagai dalil untuk menggunakan *istihsān*.

Juga di akhir pembahasan tentang *istihsān* dalam kitabnya ia menulis :

و أما من أخذ برأى أبي حنيفة أو رأى مالك أو غيرهما، فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى
قط با لأخذ به، وهذه معصية لا طاعة⁵⁸.

Artinya:

Barang siapa yang mengikuti pendapat Abu Hanifah atau pendapat Malik atau selain dari mereka (*tentang Istihsān*), maka ia telah mengikuti apa yang tidak

⁵⁸ Ibnu Hazm, *Ihkām Fi Ushulil Ahkām*, h.232

diperintahkan Allah Swt secara nyata, dan ini merupakan kemaksiatan kepada Allah, bukan ketaatan.

Adapun dasar/dalil yang melandasi pendapat Ibnu Hazm ini adalah firman Allah dalam surah An Nisa ayat 59 :

فإن تنازعتم في شئ فردون إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر...)
(النساء : ٥٩)

Artinya: *Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.*⁵⁹ (Q.S An Nisa : 59)

Selanjutnya Ibnu Hazm membantah dalil yang digunakan orang-orang yang ber *istihsān* yaitu :

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ

Ibnu Hazm mengatakan :

و احتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وهذا لا نعلمه ينسند الى رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجه اصلا⁶⁰

Artinya :

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya*,h.87

⁶⁰ Ibnu Hazm, *Ihkām Fi Ushulil Ahkām*, h.197

Mereka yang ber *istihsān* mengamalkan (*istihsān*) hanya berlandaskan perkataan: *Apa yang dianggap muslim itu baik, maka baik pula di sisi Allah*, dan kami (Ibnu Hazm) tidak mengetahui penyandaran (*sanad*)nya kepada Rasulullah.

Ibnu Hazm juga membantah secara rasional mengenai dalil yang digunakan oleh mereka yang berhujjan dengan *istihsān*, bahwa di dalam dalil yang mereka gunakan menyebutkan apa apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah, Ibnu Hazm membantahnya dengan mengatakan :

قال أبو محمد : وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيه متعلق ، لأنه انما يكون إثبات إجماع المسلمون فقط ، لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو حسن.⁶¹

Abu Muhammad Berkata : jikalau dalil yang digunakan datang dari sumber yang shohih, namun masih saja tidak memiliki kaitan, sebab maksud dari dalil itu hanya menyatakan kesepakatan umat muslim saja, dan bukan menyatakan apa yang di pandang sebagian muslim baik maka baik pula di sisi Allah.

Maksud dari perkataan Ibnu Hazm di atas adalah walaupun dalil tersebut benar, tetap saja antara dalil yang mereka gunakan dan praktek yang mereka lakukan tidak memiliki korelasi. Sebab di dalil menyebutkan “ yang di pandang umat Islam” namun dalam istinbath hukum dengan menggunakann *istihsān* tidaklah semua umat Islam sepakat akan hal itu.

Di dalam kitabnya *Ihkām fi Ushulil Ahkām* Ibnu Hazm juga mengatakan : apa bedanya antara kamu mengatakan “Ini baik” dengan orang lain mengatakan “ini buruk” :

⁶¹ *Ibid.*

قال أبو محمد : و نحن نقول لمن قال بالاستحسان : ما الفرق بين ما استحسنت أنت و استقبحه غيرك، و بين ما استحسنه غيرك و استقبحته أنت؟ و ما الذى جعل أحد السبيلين أولى بالحق من الآخر؟ وهذا ما لا انفكاك منه، وبالله تعالى التوفيق.⁶²

Artinya:

Abu Muhammad berkata(Ibnu Hazm): Kami mengatakan kepada mereka yang berhujjah dengan *istihsān* : Apa bedanya kamu menganggap sesuatu itu baik, dengan orang selainmu yang mengatakan sesuatu itu buruk?, Apa yang menjadikan salah satu diantara keduanya lebih utama dari yang lainnya? Dan tidaklah berbeda dari yang lainnya.

B. Pendapat As Sarakhsi Dan Dalil-dalilnya.

As Sarakhsi berkata di dalam kitabnya *Ushul As Sarakhsi*:

وقد طعن بعض الفقهاء فى تصنيف له على عبارة علمائنا فى الكتب : إلا انا تركنا القياس و استحسانا.⁶³

Artinya :

sebagia fuqaha' telah mencela pengklasifikasiannya (qiyas dan *istihsān*) berdasarkan penjelasan ulama-ulama kami (ulama Hanafiyah) didalam kitab-kitab : kecuali aku, aku meninggalkan qiyas dan ber*istihsān*.

kemudian As Sarakhsi menjelaskan bahwa *istihan* itu ialah:

⁶² Ibnu Hazm, *Ihkām Fi Ushulil Ahkām*, h. 200

⁶³ As Sarakhsi h, *Ushul As Sarakhsi*, h.199

لاستحسان لغة : وجود الشيء حسنا. يقول الرجل : استحسنت كذا : اي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباح ، أو معناه : طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به ، كما قال تعالى : (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وهو في لسان الفقهاء نوعان : العمل بالاجتهاد و غالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا نحو المتعة المذكور في قوله تعالى : (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) بحسب اليسار و العسرة و شرط أن يكون بالمعروف ، فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي . وكذلك قوله تعالى : (و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف) و لا يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان. و النوع الآخر هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه ، و بعد إنعام التأمل في حكم الحادثة و أشباهها من الاصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوجه في القوة فإن العمل به هو الواجب.⁶⁴

Artinya :

Istihsān secara etimologi adalah menganggap sesuatu itu baik. Jika seorang berkata : aku menganggapnya baik seperti ini, atau aku meyakiniya baik, kebalikan menganggapnya buruk, atau maksudnya adalah mencari yang lebih baik untuk mengikuti apa yang di perintahkan dengannya, sesuai firman Allah : (*yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik*) menurut ahli fiqh (Hanafiyah) makna istihsān terbagi dua :

pertama, adalah berijtihad dengan kemampuan, yang menyalahi pendapat dalam menentukan apa yang dimaksud syari'at sebagai sesuatu yang mewakili pendapat kami. Seperti tentang *mut'ah* (pemberian kepada istri yang di thalaq)

⁶⁴ As Sarakhsi h, *Ushul As Sarakhsi*, h.200

yang disebutkan dalam firman Allah “ (yaitu pemberian dengan secara yang pantas, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.) baik itu mudah maupun sulit dengan syarat harus dengan ma’ruf (kebaikan), maka kami ketahui bahwa yang dimaksud dengan menganggapnya baik (istihsān) adalah yang berselisih dengan pendapat. Begitu pula firman Allah Swt : (dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patu (pantas)) dan tidak diragukan lagi bahwa adanya salah satu dari ulama yang menentang jenis istihsān ini.

Yang kedua, adalah dalil yang bertentangan dengan *qiyah zahiri* yang diawali dengan keraguan,sebelum sampai pada penghayatan yang sempurna (pada hukum tertentu) , dan setelah sampai pada penghayatan hukum tertentu lalu menyerupakannya dengan kaidah asalnya, maka akan jelaslah bahwa dalil yang bertentangan dengannya lebih tinggi kekuatannya, dan wajib mengamalkannya.

As Sarakhsi mengatakan bahwa menggunakan *istihsān* adalah mengamalkan dalil yang kuat diantara dua dalil:

ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى و شهوة النفس في الشيء⁶⁵

Artinya:

Dan Istihsān adalah beramal dengan menggunakan dalil yang paling kuat diantara dua dalil dan tidak mengikuti nafsu semata dan kehendak diri sendiri dalam sesuatu.

Begitu juga dengan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa beramal dengan menggunakan *istihsān* lebih baik dari menggunakan qiyas:

و ظنّ بعض المتأخرين من أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان⁶⁶

⁶⁵ As Sarakhsi h, *Ushul As Sarakhsi*, h. 201

⁶⁶ *Ibid*

Artinya:

Sebagian Ulama Hanafiyah meyakini bahwa beramal dengan menggunakan istihsān lebih utama, serta bolehnya mengamalkan qiyas pada penggunaan istihsān.

Sebagai contohnya As Sarakhsi menyebutkan:

وقد قال في كتاب السرقة : اذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع فحملوه على ظهر
أحدهم فأخرجه و خرجوا معه : في القياس القطع على الحمل الخاصة، وفي
الاستحسان يقطعون جميعاً.⁶⁷

Artinya:

As Sarakhsi telah berkata di dalam kitab (*Al mabsūth*) pada bab pencurian : jika sekelompok orang masuk ke dalam sebuah rumah, dan mereka mengumpulkan harta, maka kemudian salah seorang dari mereka membawa diatas punggungnya, keluar rumah dan membawa kabur hartanya : menurut Qiyas yang dipotong tangannya adalah khusus yang membawa harta, dan menurut Istihsān mereka semua dipotong tangannya.

As sarakhsi juga mengatakan bahwa *istihsan* itu adalah *dharurah*, dalam kitab *Al Mabsūth* bab *istihsan* As sarakhsi memberikan contoh bahwa wanita itu adalah **عورة مستورة** yaitu aurat yang tertutup dan tidak boleh memandangnya. Namun dalam keadaan *dharurah* seperti proses medis memandang bagian tubuh wanita dibolehkan.

Ulama Hanafiyah juga menyebutkan, bahwasanya seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk pula secara otomatis hak pengairannya (irigasi), hak air minum, hak untuk lewat di tanah

⁶⁷ *Ibid.*

wakaf, tanpa harus meyebutkannya berdasarkan *istihsān*. Menurut *qiyas*, semuanya itu tidak termasuk kecuali apabila terdapat nash yang menyebutkannya sebagaimana jual beli. Segi *istihsān*nya ialah : bahwasanya yang menjadi tujuan dari pada wakaf adalah pemanfaatan sesuatu yang diwakafkan. Padahal pemanfaatan tanah pertanian tidak akan ada kecuali dengan meminumnya, saluran airnya, dan jalannya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut juga termasuk dalam wakaf meskipun tanpa menyebutkannya. Karena tujuan tersebut tidak akan terealisasi kecuali dengan hal-hal itu, sebagaimana sewa-menyewa.

Qiyas yang nyata adalah mempersamakan wakaf ini dengan jual beli, karena masing-masing dari wakaf dan jual beli merupakan pengeluaran hak milik dari pemiliknya. Sedangkan qiyas yang *khafi* mempersamakan wakaf ini dengan sewa-meyewa, karena masing-masing dari keduanya dimaksudkan untuk dimanfaatkan. Maka sebagaimana masuknya pengairan, air minum, dan jalan dalam meyewaka tanah meskipun tanpa meyebutkannya, maka semuanya itu juga masuk di dalam wakaf tanah, tanpa harus menyebutkannya.⁶⁸

Dalil yang digunakan oleh As Sarakhsi adalah :

1. firman Allah surah Az Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا

الْأَلْبَابِ (الزمر : ١٨)

Artinya : yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Terj. Ushul fiqh* , h111

petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat . (Az Zumar : 18)⁶⁹

2. Firman Allah Surah Al Baqarah 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

Artinya : Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S Al Baqarah : 185)⁷⁰

3. Hadits dari Ibnu Mas'ud :

أن القول بالإستحسان ليس من تخصيص العلة في شيء ، ولكن في اختيار هذه العبارة اتباع الكتاب والسنة والعلماء من السلف ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)⁷¹

Artinya:

Bahwa pendapat yang di landasi dengan istihsān bukanlah pengkhususan suatu *illat*, akan tetapi berusaha untuk mengikuti apa yang dimaksud dalam *Alquran*, Sunah dan Ulama salaf, Rasulullah Saw bersabda : (Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik)

4. Hadits dari Mihzan Al Adra' :

خير دينكم اليسر

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya* h.460

⁷⁰ Al 'Aliyy, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), h.22

⁷¹ As Sarakhsi, *Ushul As Sarakhsi*, h.207

Sebaik-baik urusan agamamu adalah yang mudah (H.R Ahmad)

C. Pendapat Ibnu Hazm tentang Zakat Fitrah Menggunakan Qimah/Uang

Ibnu Hazm berkata di dalam kitabnya *Al muhalla* :

ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا ، ولا تجزئ قيمة أصلا ، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم و القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما.⁷²

Artinya:

Tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah satu *sha'* yang sebagiannya gandum dan sebagian lainnya kurma. Dan tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan yang senilai dengannya, karena hal itu tidak diwajibkan Rasulullah Saw. Dan mengeluarkan yang senilai dengannya adalah hak manusia, maka tidak dibolehkan diberikan dengan keridhoannya.

Ibnu Hazm melarang mereka yang mengeluarkan zakat fitrahnya pada akhir ramadhan dengan menggunakan yang senilai dengan gandum dan kurma, yaitu bisa saja dengan menggunakan uang atau juga benda lainnya. Karena menggunakan yang senilai dengannya tidaklah terdapat sumbernya dari Rasulullah dan Rasulullah tidak pula mewajibkan menggunakan yang semisal dengannya.

Namun Ibnu Hazm menyebutkan bahwa menggunakan yang semisal dengan apa yang disebutkan di dalam hadits-hadits Rasul seperti : kurma,

⁷² Ibnu Hazm, *Al muhalla*,h.259

gandum, susu, kismis merupakan hak seorang manusia, jadi jika tetap ingin mengeluarkan dengan yang senilai dengannya harus lah dengan persetujuan pihak yang akan diberikan zakat fitrah.

D. Pendapat As Sarakhsi tentang Zakat Fitrah menggunakan Qimah/Uang

As Sarakhsi berkata dalam kitab *Al Mabsuth* :

فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا ، لأن المعتبر حصول الغنى ، وذلك يحصل بالقيمة
كما يحصل بالحنطة⁷³

Artinya :

Jika zakat fitrah itu dikeluarkan menggunakan yang senilai dengan gandum, itu dibolehkan menurut kami. Sebab itu merupakan akses untuk mencapai *Al Ghina* (mencukupi). Dan yang demikian dapat diperoleh dengan menzakatkan yang senilai dengan Gandum.

Selain As Sarakhsi yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan yang senilai dengan gandum, kurma, kismis, Abu Ja'far juga mengatakan :

وكان الفقيه أبو جعفر ، رحمه الله تعالى يقول : أداء القيمة أفضل ، لأن أقرب منفعة
الفقير ، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج اليه .⁷⁴

Artinya :

Ahli fiqh Abu Ja'far *Rahimahullahu* berkata : Menunaikan (zakat fitrah) menggunakan yang senilai dengannya lebih baik, karena lebih

⁷³ As Sarakhsi, *Al Mabsūth*, J.3 , h.531

⁷⁴ *Ibid*, h.532

bermanfaat untuk faqir, dengannya dapat membeli apa yang mereka butuhkan.

As Sarakhsi juga mengatakan demikian bahwa menggunakan yang senilai lebih baik :

والتنصيص على الحنطة و الشعير كان لأن البياعت فى ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما فى ديارنا البياعت تجرى بالنقود وهى أعز الأموال، فالأداء منها أفضل.⁷⁵

Artinya :

Gandum dan kurma menjadi *nash* pada zakat fitrah sebab jual beli di Madina pada waktu itu terjadi dengan menggunakan gandum dan kurma, sedangkan pada masa kita jual beli terjadi dengan menggunakan uang yang merupakan harta, maka menunaikan dengannya lebih baik.

Walaupun jelas terdapat di dalam *nash-nash* hadits bahwa zakat fitrah itu dengan kurma, gandum, kismis, susu, namun As Sarakhsi memandang lebih baik dengan yang senilai dengannya yaitu uang, karena itu lebih bermanfaat dan lebih dekat dengan tujuan zakat fitrah yaitu mencukupi pada satu syawwal. Dari perkataan As Sarakhsi tersebut jelaslah bahwa ia memandang bolehnya menggunakan yang senilai dengan itu menggunakan dasar hukum yang di gunakan oleh ulama Hanafiyah yaitu *istihsān*, karena tujuan dari penggunaan dalil *istihsān* adalah kemashlahatan.

E. Penggunaan Istihsan pada Zakat Fitrah

Secara mendasar, tidak ada satu *nash* pun yang membolehkan secara jelas bahwa zakat fitrah itu boleh di berikan dengan menggunakan qimah atau yang

⁷⁵ *Ibid.*

saat sekarang ini dengan menggunakan uang. Ibnu Hazm sendiri sebagai ulama *zhahiriyyah* tentu berpendapat bahawa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan gandum, kurma, kismis dan selain itu yang di sebutkan nabi dalam haditsnya. Hal ini berbeda dengan As Sarakhsi yang berpendapat bahwa menggunakan qimah atau uang itu boleh sebab menggunakan qimah/uang lebih dekat dengan manfaat dan tujuan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu الغنى guna mencukupi kehidupan faqir dan miskin.

Dalam hal ini tentunya As Sarakhsi menggunakan metode *istihsan* dalam membolehkan zakat fitrah dengan qimah. Karena menggunakan qimah itu lebih mashlahah dari kurma, gandum dan lainnya. Dalam kitab *Al Mabsūth* As Sarakhsi mengemukakan :

فالأداء منها أفضل⁷⁶

Menunaikannya dengan uang lebih baik.

Jelas dari kalimat bahwa penggunaan *istihsan* terdapat di dalamnya, karena *istihsan* melihat kepada *illat* yang *khafi* yaitu menggunakan uang atau yang senilai, sedangkang bila menggunakan *qiyas* tentunya zakat itu menggunakan makanan pokok seperti beras dan lainnya.

F. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat.

1. Dalam penggunaan dalil *Alquran*.

Penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm dan As Sarakhsi ialah dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum, dan cara mereka memahami dalil tersebut. Ibnu Hazm menolak dalil yang digunakan Hanafiyah, yaitu menjadikan

⁷⁶ *Ibid.*

firman Allah dalam surah Az zumar ayat 18 sebagai landasan dalam mengamalkan *istihsān*.

Dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah firman Allah surah An nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'ān) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S An Nisa : 59)

Ibnu Hazm mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunah, dan jika tidak maka itu termasuk kemaksiatan kepada Allah. Dan Ibnu Hazm mengklaim yang menggunakan surah Az Zumar ayat 18 sebagai dasar dibolehkannya menggunakan *istihsān*, oleh karena Ibnu Hazm ulama *zhahiriyyah* yang memandang nash secara zahirnya, beliau mengatakan kata *فَيَتَّبِعُونَ* menunjukkan untuk mengikuti apa yang lebih baik, bukan mengikuti apa yang dianggap baik.

Sedangkan As Sarakhsi mengamalkan *istihsān* dengan berlandaskan firman Allah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَتَابُوا

(الْأَلْبَابِ (الزمر ١٨)

Artinya : yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-

orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat . (Az Zumar : 18)⁷⁷

2. Dalam penggunaan Hadits.

Yang menjadikan sebab perbedaan yang kedua adalah dalam menggunakan hadits nabi, As Sarakhsi mengatakan bahwa kalimat :

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ

Adalah hadits nabi dan merupakan sandaran untuk menggunakan *istihsān*. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa ini bukanlah hadits nabi, dan ini hanyalah perkataan Ibnu Mas'ud :

وهذا لا نعلمه ينسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اصلا

Artinya :

dan kami (Ibnu Hazm) tidak mengetahui penyandaran (*sanad*)nya yang sebenarnya kepada Rasulullah.

G. Munaqasah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau berbantah. Sedangkan *adillah* adalah jama' dari kata *dalil*. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat ulama diatas manakah dalil yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil pendukung lainnya.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim, 2013),h.460

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang *rājih* atau pendapat yang lebih unggul diantara kedua pendapat ulama diatas mengenai metode *istihsān* sebagai sarana pembentukan hukum, dan hukum zakat fitrah menggunakan uang.

1. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm menolak *istihsān* dengan menolak dalil yang digunakan oleh mereka yang menggunakan *istihsān* yaitu dengan mengatakan :

لأن الله تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنوا وإنما قال عز وجل : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) و
احسن الاقوال ما وافقه القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم

Artinya :

karena Allah Swt tidak mengatakan “ maka ikutilah apa yang mereka anggap baik.” Tetapi Allah mengatakan (“*mengikuti apa yang paling baik.*”) dan sebaik-baik pendapat adalah pendapat yang sesuai dengan *Alquran* dan perkataan Rasulullah Saw.

Ibnu Abbas mengatakan mengenai surah Az Zumar ayat 18 di dalam kitab tafsir Al Qurthubi :

قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن و القبيح ، فيتحدث بالحسن ، وينكف عن القبيح ، فلا يتحدث به. وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ، وقيل : يستمعون القرآن وأقوال الرسول ، فيتبعون أحسنه أى محكمه⁷⁸

Artinya :

Ibnu Abbas mengatakan : *yaitu seseorang yang mendengar sesuatu yang baik dan buruk, maka ia merbuat denga yang baik, dan enggan (tidak menyukai) yang buruk, dan ia tidak berbuat dengannya.* Dan dikatakan juga : *mendengarkan Alquran dan lainnya, dan mengikutinya (Alquran), dan*

⁷⁸ Al Qurthubi, *Al Jāmi' Li Ahkamil Qur'an*, j.15 (Al Qahirah : Dārul Hadits),h.207

dikatakan juga : *mendengarkan Alquran dan Hadist Rasul, maka ia mengikuti yang lebih baik diantaranya atau yang lebih tepat.*

Bila dilihat dari tafsirannya, memang tidak satupun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan **فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ** adalah mengikuti apa yang dianggap baik, melainkan mengikuti apa yang lebih baik diantara yang baik dan buruk, atau mengikuti apa yang lebih baik diantara *Alquran* dan Hadits nabi.

Ibnu Hazm menolak dalil diatas karena segala sesuatu yang terjadi haruslah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Hazm berlandaskan Alquran surah An Nisa Ayat 59 :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...
(النساء : ٥٩)

Artinya:

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Alquran*) dan Rasul (*Sunahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.⁷⁹ (Q.S An Nisa : 59)

Dari ayat diatas Jelaslah bahwa jika terjadi *khilafiyah* diantara manusia maka kembalikanlah kepada Alquran dan Sunah. Wahbah Az Zuhaili menafsirkan ayat diatas di dalam kitab tafsirnya *Al Munir* :

فَإِنْ حَدَثَ تَنَازُعٌ وَاجْتِلَافٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَلَمْ يَوْجَدْ نَصٌّ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ ، يَرُدُّ الْأَمْرَ الْمُنْتَزِعَ فِيهِ إِلَى الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al Karim dan Terjemahnya*,h.87

المقررة في القرآن و السنة، فيؤخذ بما يوافقهما ، ويرد ما يخالفهما ، وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه بالقياس.⁸⁰

Artinya :

Jika terjadi perselisihan dan berbeda pendapat diantara kalian, dan diantara pemimpinmu mengenai suatu urusan agama, dan tidak di dapati *nash* nya dalam Alquran dan Hadits, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada kaidah-kaidah umum yang ditentukan di dalam Alquran dan Hadits. Dan memilih yang disepakaiti Alquran dan Hadits, dan menolak apa yang bertentangan dengannya, dan di dalam istilah *Ushul Fiqh* disebut dengan *qiyas*.

Wahbah Az zuhaili hanya mengatakan apabila suatu perkara itu tidak di jumpai di dalam *Alquran* dan Hadits maka kembalikanlah kepada *qiyas*, dan bila di lihat secara tekstual memang tidak disebutkan kata *istihsān* atau yang serupa dengannya.

Kemudian Ibnu Hazm menolak dalil yang digunakan oleh mereka yang menggunakan *istihsān*, Ibnu Hazm mengatakan bahwa itu bukan hadits Nabi, karena Ibnu Hazm tidak mengetahui sanadnya secara jelas sampai kepada Rasulullah.

Dalil yang digunakan oleh ulama hanafiyah terdapat di dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* dari Ibnu Mas'ud :

حدَّثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا عاصم ، عن زرِّ بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد

⁸⁰ Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, J.5(Beirut : Dārul Fikr),h.126

بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون على دينه ، فما رأى المسلمون حسنا فوه عند الله حسنن ، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. (رواه أحمد)⁸¹

Artinya : Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku : berkata kepada kami Abu Bakar, berkara kepada kami Āshim, dari Zirrin bin Hubaisy, dari Abdullah Ibnu Mas'ud berkata : sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya, maka Allah mendapati hati Muhammad Saw sebaik-baik hati hambanya, maka Allah memilihnya untuk diri-Nya, dan mengutusny dengan risalah-Nya, lalu Allah melihat hati-hati hamba-Nya setelah hati Muhammad, maka Allah mendapati hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati, maka Allah menjadikan mereka penolong nabi-Nya, mereka berjuang untuk agama-Nya, maka apa yang dipandang kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk, maka buruk pula di sisi Allah. (Ahmad)

Ibnu Hajar menilai bahwa hadits ini *mauqūf*, dan tidak sampai kepada Rasulullah :

حديث : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، لم أجده مرفوعا. وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن.⁸²

Artinya :

Hadits : (Apa yang di pandang kaum muslim baik maka baik pula di sisi Allah) saya tidak menemukannya di riwayatkan secara *marfū'*, hadits ini di

⁸¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, j. 1 (Beirut : Dārul Kutub Al ilmiyah, 1993 M/1413 H), h.493

⁸² Ibnu Hajar Al 'Asqalanī, *Ad Dirāyah Fi At Takhrīhil Hadits*, j.2 (Beirut : Dārul Ma'rifah)h.187

keluarkan oleh Ahmad secara *mauqūf* dari perkataan Ibnu Mas'ud dengan *sanad* yang *hasan*.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang dimaksud adalah *ijma' shahabah*, walaupun seandainya hadits ini *marfū'* tetap saja yang dimaksud dengan “*apa yang di pandang kaum muslimin baik*” adalah *ijma'* seluruh kaum muslimin, dan bukan *ikhtilaf*. Al 'Izz bin Abdi As Salām pernah ditanya mengenai hadits ini, lalu ia menjawab yang dimaksud dengan “*apa yang di pandang kaum muslimin baik*” adalah *Ahlul Ijma'*.

Imam As Syafi'i juga ikut menentang mereka yang menggunakan *istihsān*, ia mengatakan :

من استحسن فقد شرع

Artinya :

Barang siapa yang beristihsān maka ia telah membuat syari'at.

Imam As Syafi'i juga mengatakan bahwa menggunakan *istihsān* hanyalah mencari-cari kemudahan :

وإنما الاستحسان تلذذ.⁸³

Artinya :

Istihsān adalah mencari-cari kemudahan.

Dan kemudian menyebutkan bantahannya terhadap *istihsān* :

ولو جاز الأخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم ولجاز

أن يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل احد لنفسه شرعا.⁸⁴

⁸³ Muhammad Idris As Syafi'i, *Ar Risālah* (Beirut : Dārul Qutub Al 'Arabiyah)h.328

⁸⁴ *Ibid*.h.327

Artinya :

Seandainya di dalam agama dibolehkan menggunakan *istihsān*, niscaya itu boleh juga bagi mereka kelompok rasionalis yang tidak paham akan ilmu agama, dan niscaya boleh lah pula mensyari'atkan sesuatu di dalam agama pada setiap pembahasan, serta boleh lah pula individu mengeluarkan hukum untuk dirinya.

2. As Sarakhsi

As Sarakhsi menggunakan *istihsān* sebagai metode *istinbath* hukum dengan berlandaskan firman Allah :

- a. Surah Az Zumar Ayat 18
- b. Surah Al Baqarah ayat 185

Surah Az Zumar ayat 18, As Sarkhasi memandang dalil ini sebagai dasar bolehnya digunakan *istihsān* walaupun secara zhahirnya ayat ini tidak menunjukkan adanya indikasi dibolehkannya menggunakan *istihsān*, karena hanya menyebutkan mengikuti apa yang lebih baik.

Bagi As Sarakhsi *istihsān* adalah qiyas dengan *illat* yang *jali* yaitu cara menjalankan fungsi dari qiyas yang terkuat. As Sarakhsi membagi qiyas kepada dua macam : yang pertama *qiyas jali* dengan *illah* yang jelas tetapi kurang efektif, inilah yang disebut dengan qiyas oleh ulama syafi'iyah. Dan

yang kedua *qiyas khafi* dengan *illah* kurang jelas, namun pengaruh dan manfaatnya sangat efektif dari pada yang pertama, dan inilah yang disebut dengan *istihsān*. Inilah mengapa *istihsān* lebih utama dari *qiyas*.

Hamka Haq menguatkan pendapat As Sarakhsi dengan mengatakan bahwa *istihsān* adalah suatu cara untuk menerapkan salah satu diantara

alternatif hukum yang dianggap lebih dekat kepada kebutuhan manusia atau meninggalkan kesulitan untuk kemudahan.⁸⁵

Prinsip ini sebenarnya berdasarkan firman Allah :

....يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر... (البقرة : ١٨٥)

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki bagimu kesulitan (Q.S Al Baqarah 185)

Begitu juga Imam As Syātibī menguatkan penggunaan *istihsān*, ia mengatakan bahwa *istihsān* itu adalah :

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي⁸⁶

Artinya :

Memilih *mashlahah* yang bersifat *juz'iyah* pada dalil yang bersifat umum.

Imam syāthibi mengatakan bahwa *istihsan* adalah memilih *mashlahah*. Ia mengatakan bahwa orang yang menggunakan *istihsan* dia tidaklah semata-mata mengikuti perasaan dan kemauannya saja, akan tetapi ia kembali kepada apa yang di tuju dari adanya syari'at itu.

Selanjutnya As Sarakhsi menggunakan hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai penguat dalam menggunakan *istihsan*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad :

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العباد ، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد،

⁸⁵ Hamka Haq, *Al Syāthibi (Aspek Teologis, Konsep Mashlahah dalam kitab Al Muwāfaqāt* (Jakarta : Erlangga, 2007),h.246

⁸⁶ As Syāthibi, *Al Muwāfaqāt* (Arab : Dāru Ibnu Qayyim),h.194

فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون على دينه ، فما رأى المسلمون حسنا فوه عند الله حسنا ، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. (رواه أحمد)

Artinya : Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku : berkata kepada kami Abu Bakar, berkara kepada kami Āshim, dari Zirrin bin Hubaisy, dari Abdullah Ibnu Mas'ud berkata : sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya, maka Allah mendapati hati Muhammad Saw sebaik-baik hati hambanya, maka Allah memilihnya untuk diri-Nya, dan mengutusny dengan risalah-Nya, lalu Allah melihat hati-hati hamba-Nya setelah hati Muhammad, maka Allah mendapati hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati, maka Allah menjadikan mereka penolong nabi-Nya, mereka berjuang untuk agama-Nya, maka apa yang dipandang kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang mereka pandang buruk, maka buruk pula di sisi Allah. (Ahmad)

Namun dari hadits diatas banyak ulama yang menomentarinya apabila hadits tersebut digunakan sebagai dasar pijakan menggunakan istihsan. Sebab apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dari hadits tersebut adalah apa yang dipandang para sahabat-sahabat rasulullah yang menjadi sebaik-baik hati setelah hati rasulullah.

H. Qaul Rājih

Berdasarkan *munaqasah* di atas, yang *rājih* adalah pendapat As Sarakhsi yang mengatakan bahwa *istihsān* itu dapat di jadikan *hujjah syar'iyah*, walaupun secara tekstual terdapat dalil yang tidak kuat dasarnya, seperti :

1. Surah Az Zumār ayat 18
2. Hadits dari Ibnu Mas'ud

Namun bila di lihat secara substansi atau hakikat dari tujuan pembentukan Syariat itu sendiri adalah untuk kemashlahatan bagi umat manusia, seperti yang terdapat dalam :

1. Alquran Surah Al Hajj ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

Artinya : Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama

(Al Baqarah : 78)⁸⁷

2. Alquran Surah Al Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

Artinya : Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S Al Baqarah : 185)⁸⁸

3. Hadits Nabi :

(انّ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه)

Sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit dalam agama melainkan ia akan di kalahkan (H.R Bukhari)

4. Hadits Nabi :

(خير دينكم اليسر)

Sebaik-baik urusan agamamu adalah yang mudah (H.R Ahmad)

5. Kaidah ushul :

⁸⁷ Al 'Aliyy, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006)272

⁸⁸ *Ibid*.h.22

حكم يتغير بتغير الأزمان و الأماكن

Hukum berubah seiring dengan berubahnya waktu dan tempat.

BAB IV

Hasil Penelitian Pada Kecamatan Medan Labuhan

A. Hasil Wawancara Terhadap Beberapa Narasumber

Setelah diadakannya penelitian be

rupa wawancara dalam bentuk semi terbuka, tentang bagaimana praktek zakat fitrah yang terjadi di kecamatan Medan Labuhan. Dengan narasumber yang terdiri BKM masjid, Panitia Pengumpul Zakat Fitrah, tokoh agama, dan beberapa masyarakat. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya menggunakan beras atau uang?
2. Dimanakah masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya?
3. Diantara beras dan uang manakah yang lebih berguna bagi masyarakat?

Berikut ini adalah jawaban dari para narasumber yang di susun berdasarkan daftar pertanyaan di atas :

1. Ust Fauzi (Pengurus Zakat Fitrah Masjid Al Muhtadin Kel. Pekan Labuhan)

Jawaban:

- 1) Masyarakat lingk. 22 mengeluarkan zakatnya menggunakan beras, walaupun ada yang membawa uang, maka uang tadi dibelikan beras dahulu kepada panitia, karena panitia telah menyediakan beras untuk dijual.
- 2) Kebanyakan masyarakat meyerahkan zakat fitrahnya kepada panitia pengumpul zakat fitrah di masjid.

3) Sebenarnya mana saja bermanfaat, pendapat yang mengatakan dengan beras benar, dan yang mengatakan dengan uang juga benar karena masing-masing adalah hasil ijtihad, Namun lebih baiklah jika yang diberikan adalah beras, karena kalau seandainya butuh uang, beras tadi bisa saja di jual.⁸⁹

2. Zainul Arifin (Pengurus zakat fitrah Masjid Al Muhajirin Kel. Nelayan Indah)

Jawaban :

- 1) Pada akhir bulan ramadhan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid AlMuhajirin mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan beras dan ada juga yang menggunakan uang.
- 2) Masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya ke masjid.
- 3) Masyarakat memerlukan keduanya, disamping ia bisa memasak berasnya, dengan uang ia juga bisa membeli yang lainnya, seperti lauk, gas, dan yang lainnya.⁹⁰

3. Ust. Burhan Arif (Tokoh Agama Kel. Sei Mati)

Jawaban :

- 1) Saya sendiri menggunakan beras, namun saya bersikeras agar masyarakat tetap ada yang menyerahkan zakat fitrahnya dengan uang, sebab uang tadi apalagi menjelang lebaran sangatlah dibutuhkan masyarakat. Namun kebanyakan masyarakat Sei Mati mengekuarkan zakatnya dengan beras.
- 2) Masyarakat pada umumnya menyerahkan zakatnya di masjid-masjid terdekat.⁹¹

⁸⁹ Fauzi, Pengurus Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Medan 23 Maret 2018

⁹⁰ Zainul Arifin, Pengurus Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Medan 24 Maret 2018

⁹¹ Burhan Arif, Tokoh Agama Kel. Sei Mati, Wawancara Pribadi, Medan 24 Maret 2018

3) Sebenarnya uang sangat dibutuhkan masyarakat untuk membeli keperluan mereka, apalagi menjelang raya, sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk mengayakan mereka yang membutuhkan.

4. Syaikhul Basya (Pengurus zakat fitrah Masjid Baitul Amal, Kel. Besar)

Jawaban :

- 1) Menggunakan Beras, kalau ada yang tidak membawa beras panitia menyediakan beras untuk di jual lalu masyarakat tetap menggunakan beras.
- 2) Masyarakat menyerahkannya ke masjid.
- 3) Lebih berguna beras, karena kalau membutuhkan uang berasnya bisa saja ia jual kembali.⁹²

5. Rajuddin (Panitia Pengumpul Zakat Fitrah Masjid Al Ikhlas Lingk. 29, Pekan Labuhan)

Jawaban :

- 1) Masyarakat kebanyakan yang menggunakan beras, lalu kalau ada yang hanya membawa uang, uang itu dibelikan dahulu dengan beras yang telah di zakati orang.
- 2) Masyarakat menyerahkan zakatnya ke Masjid.
- 3) Lebih bagus beras. Sebab mengikuti mazhab syafi'i, lalu kalau masyarakat butuh uang berasnya bisa di jual.

6. Ibu Suprihatin (Masyarakat Pekan Labuhan)

Jawaban :

- 1) Kalau Ibu menggunakan beras.

⁹² Saikhul Basya, Pengurus Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Medan 24 Maret 2018

- 2) Di serahkan ke pengurus masjid.
- 3) Lebih baik beras, karena bisa saja disimpan untuk stok besok hari. Karena kalau uang lebih cepat habis.⁹³

7. Syamsuddin (BKM Masjid Nurul Huda Komp. Yuka, Kel. Tangkahan)

Jawaban :

- 1) Masyarakat sekitar masjid mengeluarkan dengan beras, karena menggunakan uang malah lebih banyak, karena ukurannya bila menggunakan uang 3,8 Kg dan masyarakat keberatan. Namun anak-anak remaja masjid disini pada malam lebaran menyediakan beras untuk di jual bagi yang tidak membawa beras.
- 2) Masyarakat sekitar masjid menyerahkan zakatnya ke masjid Nurul Huda.
- 3) Kalau panitia tentu beras, namun keinginan masyarakat mau dapat keduanya.⁹⁴

8. Rafdinal (Masyarakat lingk.7, kel. Besar)

Jawaban :

- 1) Menggunakan beras, jarang masyarakat menggunakan uang. Kalaupun ada uangnya dibelikan dulu beras.
- 2) Kami serahkan ke Masjid.
- 3) Beras dibutuhkan uang juga dibutuhkan.⁹⁵

9. Bapak Hidayat

Jawaban :

⁹³ Suprihatin, Masyarakat Pekan Labuhan, Wawancara Pribadi, Medan 23 Maret 2019

⁹⁴ Syamsuddin, Ketua BKM Masjid Nurul Huda, Wawancara Pribadi, Medan 26 Maret 2018

⁹⁵ Rafdinal, Masyarakat Kel. Besar, Wawancara Pribadi, Medan 29 Maret 2018

- 1) Menggunakan beras
- 2) Mengumpulkannya ke masjid jami', lalu di serahkan kepada panitia.
- 3) Beras dan uang sama-sama di butuhkan dan dua-dua bermanfaat.⁹⁶

10. Sahran Hamdan, SH (BKM Masjid As Sa'adah kel. Martubung)

Jawaban :

- 1) Di masjid As Sa'adah masih tetap menggunakan beras, masih mempertahankan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Panitia pengumpul juga menyediakan beras untuk di jual bagi masyarakat yang tidak membawa beras.
- 2) Kebanyakan masyarakat masih menyerahkan zakat fitrahnya ke masjid.
- 3) Menurut bapak lebih membutuhkan beras, karena masyarakat di sini tidak hidup dibawah garis kemiskinan namun ia hanya berhak saja. Karena wilayah Medan Labuhan termasuk wilayah maritim, kalau lauk dan lainnya masih adalah. Dan lagi kalau memang butuh uang masyarakat bisa menjualnya, karena rata-rata perorang mendapatkan lebih kurang 15 Kg.⁹⁷

11. Bahrum (masyarakat Kel. Martubung)

Jawaban :

- 1) Menggunakan beras.
- 2) Mengantarnya ke masjid
- 3) Lebih memilih beras, namun kadang-kadang masyarakat apalagi ibu-ibu maunya ada beras ada juga uangnya.⁹⁸

⁹⁶ Hidayat, Kel. Besar, Wawancara Pribadi, Medan 29 Maret 2018

⁹⁷ Sahran Hamdan, SH, BKM Masjid As Sa'adah, Wawancara Pribadi, Medan 29 Maret 2018

⁹⁸ Bahrum, Marbot Masjid, Wawancara Pribadi, Medan 29 Maret 2018

12. Ahmad Irfan (Masyarakat Lingk. 31, Pekan Labuhan)

Jawaban :

- 1) Saya menggunakan beras
- 2) Menyerahkannya ke masjid yang ada di tempat tinggal.
- 3) Lebih bermanfaat lagi beras. Karena kalau uang belum tentu uangnya digunakan untuk kebutuhan makan.⁹⁹

13. Ust. Faruni, S.Ag (Tokoh Agama Pekan Labuhan/BKM Masjid Sultan Al Osmani)

Jawaban :

- 1) Masyarakat menggunakan beras dan Sebaian masyarakat juga menggunakan uang. Bagi masyarakat yang menggunakan uang mereka terlebih dahulu membeli berasnya, yaitu beras yang telah di zakatkan masyarakat itu panitia menjualnya kembali lalu masyarakat membelinya. Jadi masyarakat tetap menggunakan beras. Pada umumnya masyarakat medan Labuhan menggunakan beras, hal ini di dasari pada paham-paham tua yang ada di Medan Labuhan yang sedari dahulu mengikuti mazhab syafi'i. Juga yang menjadi faktor lainnya adalah kecenderungan masyarakat mengikuti ORMAS Alwashliyah.
- 2) Ada yang mengantarkannya ke masjid dan ada juga yang mengantarkannya langsung pada mustahiknya. Namun kebanyakan mereka mengantarkannya ke masjid.
- 3) Kesenangan masyarakat apabila mereka mendapatkan uang karena bisa mereka gunakan untuk kebutuhannya, padahal kalau dengan beraspun

⁹⁹ Ahmad Irfan, Masyarakat Pekan Labuhan, Wawancara Pribadi, Medan 30 Maret 2018

sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya dengan menjualnya. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu meyakini apa yang diberikan kepadanya, apabila uang mereka terima, dan begitu juga beras mereka terima juga.¹⁰⁰

Untuk memudahkan memahami hasil wawancara di atas, di bawah ini adalah tabel rangkuman hasil wawancara di atas :

No	Narasumber	Jawaban		
		1	2	3
1	Ust. Fauzi	Beras	Masjid	Beras
2	Saikhul Basya	Beras	Masjid	Beras
3	Zainul Arifin	Beras dan Uang	Masjid	Beras dan Uang
4	Ust. Burhan Arif	Uang	Masjid	Uang
5	Rajuddin	Beras	Masjid	Beras
6	Syamsuddin	Beras	Masjid	Beras
7	Suprihatin	Beras	Masjid	Beras
8	Rafdinal	Beras dan Uang	Masjid	Beras dan Uang
9	Hidayat	Beras dan Uang	Masjid	Beras dan Uang
10	Bahrum	Beras	Masjid	Beras
11	Sahran Hamdan S.H	Beras	Masjid	Beras
12	Ust. Faruni S.Ag	Beras	Masjid	Beras
13	Ahmad Irfan	Beras	Masjid	Beras

Dari data-data yang didapat dari narasumber-narasumber diatas, dapat di simpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Medan Labuhan :

1. Masih menyerahkan zakat fitrahnya menggunakan beras

¹⁰⁰ Faruni, BKM Masjid Sultan Al Osmani, Wawancara Pribadi, Medan 30 Maret 2018

2. Menyerahkan zakatnya kepada panitia pengumpul zakat fitrah untuk di salurkan kepada mustahiknya.
3. Mayoritas masyarakat lebih memilih menerima uang dan beras.
4. Bila melihat keinginan masyarakat awam dalam menerima zakat fitrah, mereka lebih memilih mendapat uang daripada beras.
5. Bila melihat manfaatnya, beras lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena, seandainya masyarakat membutuhkan uang, mereka dapat menukarkan atau menjualnya kepada orang lain.

Berdasarkan data-data yang di dapati dari hasil penelitian, ada beberapa faktor yang yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Medan Labuhan masih tetap menggunakan beras :

1. Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan masih mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i, yaitu menyerahkan zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok. Hal ini mereka dapati dari para ulama-ulama yang menjadi guru mengaji di Kecamatan Medan Labuhan.
2. Kecamatan Medan Labuhan termasuk wilayah maritim, sehingga untuk mendapatkan lauk pauk masyarakat masih bisa mencarinya di Laut dan di Sungai tanpa harus membelinya.
3. Mengeluarkan zakat fitrah menggunakan qimah atau dengan uang, malah akan menyulitkan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, . Sebab ukuran zakat fitrah itu apabila menggunakan uang tidak lagi setara dengan 2,7 Kg, namun menurut mazhab Hanafi satu sha' itu setara dengan 3,8 Kg. Apabila menggunakan uang yang apabila di komparasikan dengan takaran 3,8 Kg, maka jumlah uang yang akan mereka keluarkan akan lebih banyak.

4. Penggunaan *istihsan* pada zakat fitrah hanya kemashlahatan untuk pihak yang menerima saja, namun sebaliknya akan menyulitkan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Karena syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu, ia memang memiliki kelebihan makanan pada hari itu. Sedangkan masyarakat menengah kebawah juga masih memenuhi syarat ini.
5. Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan lebih cenderung kepada hukum-hukum yang telah di gunakan oleh orang-orang tua mereka, yang dalam hal fiqh masyarakat lebih cenderung kepada pendapat-pendapat mazhab syafi'i.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis secara normatif dan empiris terhadap istihsān dan penggunaannya dalam istinbath hukum zakat fitrah menggunakan qimah, kesimpulannya adalah :

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Ihkām Fi Ushulil Ahkām* mengatakan bahwa ia menggunakan istihsān, dengan mengatakan :

و احتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وهذا لا نعلمه ينسند الى رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجه اصلا¹⁰¹

Artinya :

Mereka yang ber *istihsān* mengamalkan (*istihsān*) hanya berlandaskan perkataan: *Apa yang dianggap muslim itu baik, maka baik pula di sisi Allah*, dan kami (Ibnu Hazm) tidak mengetahui penyandaran (*sanad*)nya kepada Rasulullah.

Dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa menggunakan istihsān adalah kemaksiatan, ia mengatakan :

و أما من أخذ برأى أبي حنيفة أو رأى مالك أو غيرهما، فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بأخذ به، وهذه معصية لا طاعة.

Artinya:

¹⁰¹ Ibnu Hazm, *Ihkām Fi Ushulil Ahkām*, h.197

Barang siapa yang mengikuti pendapat Abu Hanifah atau pendapat Malik atau selain dari mereka (*tentang Istihsān*), maka ia telah mengikuti apa yang tidak diperintahkan Allah Swt secara nyata, dan ini merupakan kemaksiatan kepada Allah, bukan ketaatan.

Sedangkan As Sarakhsi menggunakan istihsān, di dalam kitab *Ushul As Sarakhsi* beliau mengatakan :

الإستحسان هو ترك القياس و العمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضي ذلك و فقامصلحة
الناس

Artinya : Istihsān itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemashlahatan umat manusia

Juga As Sarakhsi mengatakan bahwa istihsān bukanlah mengikuti hawa yang merupakan kemaksiatan :

م استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى و شهوة النفس فى الشيء
Artinya:

Dan Istihsān adalah beramal dengan menggunakan dalil yang paling kuat diantara dua dalil dan tidak mengikuti nafsu semata dan kehendak diri sendiri dalam sesuatu.

Dalam hal penggunaan istihsān pada istinbath hukum zakat fitrah menggunakan qimah /uang, Ibnu Hazm menolaknya sebab mengikuti nash-nash secara tekstual yang tidak satupun membolehkan menggunakan qimah. Sedangkan As Sarakhsi menggunakan istihsān yang membolehkan zakat fitrah menggunakan qimah/uang dengan memandang tujuan dasar dari zakat fitrah itu sendiri.

Adapun yang menyebabkan perbedaan pendapat diantara ulama diatas adalah :

1. Dalam penggunaan dalil sebagai landasan menggunakan istihsān

2. Dalam melihat hakikat tujuan syari'at itu sendiri.

Setelah melakukan *munaqasah adillah* terhadap kedua pendapat ulama di atas, maka pendapat yang *rājih* adalah pendapat As Sarakhsi yang memakai istihsān dan membolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan qimah atau uang.

Kemudian setelah melakukan analisis terhadap praktik zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Medan Labuhan, mayoritas masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras dan menyerahkannya ke panitia zakat fitrah. maka pendapat yang masyhūr di Kecamatan Medan Labuhan adalah pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu di keluarkan dengan menggunakan makanan pokok.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai istihsan dan zakat fitrah menggunakan qimah yang disimpulkan dengan istihsan, tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh sebab itu penulis memiliki saran-saran :

1. karena hukum terus berkembang dan tujuan dari syari'at itu untuk kemashlahatan bagi umat manusia, semoga munculnya peneliti kedepan yang dapat melengkapi penelitian ini.
2. Semoga peneliti kedepannya lebih dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dengan menggunakan istihsan sebagai solusi penyelesaian masalah yang memandang kemashlahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- As Sarakhsi, *Ushul Sarkhasi* , Beirut : Dārul Ma'rifah
- As Sarakhsi, *Al Mabsūth, J.3* , Beirut : Dārul Fikr,2000
- Az zuhaili Wahbah, *Tafsir Al Munir, J.5*, Beirut : Dārul Fikr
- Az Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh Islami* , Dimsyik : Dārul Fikr,2005
- Az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jakarta : Gema Insani, 2011
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*,Jakartam : Pustaka Firdaus, 2016
- Al Qurthubi, *Al Jāmi' Li Ahkamil Qur'an, j.15* , Al Qahirah : Dārul Hadits
- Al-Qatthan, Manna', *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* , Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1996
- As Syāthibi, *Al Muwāfaqāt*, Arab : Dāru Ibnu Qayyim
- Al 'Asqalanī Ibnu Hajar, *Ad Dirāyah Fi At Takhrīhil Hadits*, j.2 , Beirut
- As Syafi'i Muhammad Idris, *Ar Risālah* , Beirut : Dārul Qutub Al 'Arabiyah
- Al Munjid Fil Lughah wal I'lam*, Beirut : Dārul Masyriku, 2008
- Beik, Khudri, *Ushul Fiqh*,Beirut : Dār al Fikr, 1409 H/1988 M
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,Jakarta : Pelita III, 1982
- Farid Syaikh Ahmad *60 Biografi Ulama Salaf* , Jakarta :Pustaka Al Kautsar,2006
- Hazm, Ibnu, *Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, Beirut : Dārul Kutub Al Ilmiyah
- Hazm Ibnu, *Al muhalla* , Beirut : Dārul Kutub Ilmiyah
- Hanbal Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,j.1*, Beirut : Dārul Kutub Al ilmiyah,1993 M/1413 H

Hasan Ahmad, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994

Hasan Khalil Rasyad, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta : Amzah, 2015

Haq, Hamka, *Al Syāthibi (Aspek Teologis, Konsep Mashlahah dalam kitab Al Muwāfaqāt*, Jakarta : Erlangga, 2007

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Surabaya : Halim, 2013

Kepala Seksi Umum, *Data Kecamatan Medan Labuhan*

Kepala seksi Umum, *Jumlah Penduduk Kota Medan Semester II 2017*

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013

Muslim, *Shahih Muslim*, J. 9, Beirut : Dārul Kutub 'Ilmiyah

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012

Pemerintah Kota Medan, *Data Rumah Ibadah Kota Medan Tahun 2016*

Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakah*, Beirut : Muassasah Ar Risalah, 1412 H/1991 M

Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999

Rusyd Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtashid* Dimsiyiq : Dārul Fikr

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2012

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Sya'ban, Muhammad Isma'īl, *At-tasyrī' Al islami*, Mesir : Maktabah An-naḥdhah Al-mishriyah

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2009

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ushul Fiqh*, Kairo : Maktabah Da'wah Islamiyah

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990

